

**ETIKA DAN HUKUM UNGKAP AIB PASANGAN DI MEDIA
SOSIAL: PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I**

TESIS



Oleh:

Wulan Nur Diana

220201210049

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**ETIKA DAN HUKUM UNGKAP AIB PASANGAN DI MEDIA
SOSIAL: PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam

Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Wulan Nur Diana

220201210049

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Wulan Nur Diana

NIM : 220201210049

Program Study : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul : Etika Dan Hukum Ungkap Aib Pasangan Di Media Sosial:
Pandangan Mazhab Syafi'i

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 29 Desember 2024

Hormat Saya



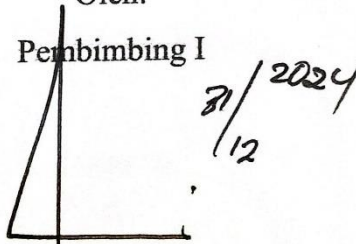
Wulan Nur Diana
NIM 220201210049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan Judul “Etika Dan Hukum Ungkap Aib Pasangan Di Media Sosial: Pandangan Mazhab Syafi’i” yang ditulis oleh Wulan Nur Diana ini telah diperiksa dan telah disetujui

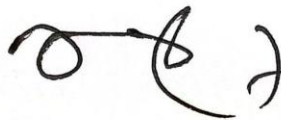
Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag
NIP. 196809062000031001

Pembimbing II

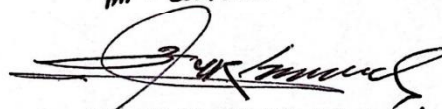


Dr. Muhammad.Lc.,M.Th.I.
NIP. 198904082019031017

Batu, 09 Januari 2025

Kaprodi Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyyah

sm. Sekretaris



Dr. H. Fadil SJ, M. Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Etika Dan Hukum Ungkap Aib Pasangan Di Media Sosial: Pandangan Mazhab Syafi’i” yang disusun oleh Wulan Nur Diana (220201210049) telah diuji dan dipertahankan didepan Dewan Penguji yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 05 Februari 2025 dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji.

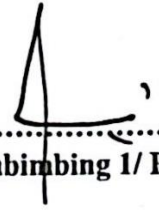
1. Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag
NIP.196910241995031003


(.....)
Penguji Utama

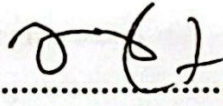
2. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H
NIP. 196509192000031001


(.....)
Ketua/ Penguji

3. Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag
NIP. 196809062000031001


(.....)
Pembimbing 1/ Penguji

4. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP. 198904082019031017


(.....)
Pembimbing 2/ Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Ag
NIP. 196903032000031002

Mengesahkan,
Ketua Program Studi


Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 196512311992031046

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab kedalam tulisan Indonesia (latin). Penulisan transliterasi dalam proposal tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan Mentri Agama RI dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 0543b/U/1987 pada tanggal 22 januari 1988 yang penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
1	ا	-	د	D	ض	Dl	ك	K
2	ب	B	ذ	Dz	ط	Th	ل	L
3	ت	T	ر	R	ظ	Zh	م	M
4	ث	Ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
5	ج	J	س	S	غ	Gh	و	W
6	ح	H	ش	Sy	ف	F	هـ	H
7	خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ء	‘
8							ي	Y

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, jika is terletak ditengah atau diakhir, amak dirulis tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِوْ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	a>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan ya	i>	i dan garis di atas
اُ	<i>dhummah</i> dan wau	u>	u dan garis di atas

D. Ta'marbutoh

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua , yaitu: ta'marbutoh yang hidup dan mendapat harakat fathah,kasrah dan dhummah. Transliterasinya adalah (t) sedangkan ta'marbutoh yang mati mendapat harakat sukun, transliterasi adalah (h). kalau pada kata yang berakhir dengan ta'marbutoh diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan huruf ha (ha).

E. Kata Sandang dan Lafaz

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-) contohnya:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “salat”.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

(Q.S al-Hujurat [49]: 12)

ABSTRAK

Wulan Nur Diana. 2025. *Etika Dan Hukum Ungkap Aib Pasangan Di Media Sosial: Pandangan Mazhab Syafi'i*. Tesis. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing (1). Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. Pembimbing (II). Dr. Muhammad.Lc.,M.Th.I

Kata Kunci: Etika Dan Hukum Ungkap Aib Pasangan, Media Sosial, Mazhab Syafi'i .

Pada era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform utama untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Namun, fenomena yang berkembang adalah kecenderungan sebagian individu untuk mengungkap aib atau kekurangan pasangan mereka di media sosial. Praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi etika, hukum, maupun dampaknya terhadap hubungan personal. Dalam konteks hukum Islam, khususnya pandangan Mazhab Syafi'i, terdapat aturan yang jelas mengenai perlindungan kehormatan dan privasi seseorang, termasuk pasangan hidup. Mengungkap aib pasangan di media sosial bisa berisiko menyalahi prinsip-prinsip etika dan hukum Islam

Penelitian ini terfokus pada dua aspek, yaitu: (1) Bagaimana Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Tindakan Mengungkap Aib Suami Istri di Media Sosial, Ditinjau dari Aspek Etika dan Hukum Islam? (2) Apa Saja Implikasi Hukum dan Moral bagi Suami Istri yang Mengumbar Aib Pasangan di Media Sosial Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis kepustakaan atau *library research*. Teknik pengumpulan data bersumber dari dokumentasi, yakni dengan membaca, mencatat sumber-sumber literature, kemudian mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber dan mencari data yang berupa bahan tertulis yang berupa buku, majalah, artikel, dan data kepustakaan lainnya. Analisis data menggunakan analisis konten, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki dan ditutup dengan proses penyimpulan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pandangan Mazhab Syafi'i menutupi Aib pasangan dalam suatu pernikahan adalah suatu hal yang wajib. Imam Syafi'i memberikan penekanan bahwasanya antara suami dan istri perlu didasari pada kepercayaan dan menjaga kehormatan pribadi serta privasi pasangan, yang berarti tidak mengungkapkan kekurangan atau aib pasangan kepada orang lain bahkan di media sosial larangan yang dimaksud berupa larangan mengungkap aib penyakit pasangan, larangan mengungkap aib tidak dinafkahi dan larangan mengungkap aib perselingkuhan. 2) Implikasi hukum untuk suami istri yang mengumbar aib pasangan di media sosial dalam Mazhab Syafi'i yakni merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip Islam yang mengakibatkan dosa besar. Adapun dampak moralnya yakni dapat merusak privasi dan kehormatan dalam rumah tangga, menghancurkan rasa kepercayaan dalam hubungan, timbulnya fitnah, menurunkan citra diri pengumbar aib, potensi perceraian.

ABSTRACT

Wulan Nur Diana. 2025. *Ethics and Law of Exposing Partner's Secrets on Social Media: The View of the Mazhab Syafi'i*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate of State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor (1). Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. Advisor (II). Dr. Muhammad.Lc.,M.Th.I

Keywords: Ethics and Law of Exposing Partner's Secrets, Social Media, Mazhab Syafi'i.

In today's digital era, social media has become the main platform for communicating, sharing information, and expressing oneself. However, a growing phenomenon is the tendency of some individuals to expose their partner's disgrace or shortcomings on social media. This practice raises various problems, both in terms of ethics, law, and its impact on personal relationships. In the context of Islamic law, especially the view of the Mazhab Syafi'i, there are clear rules regarding the protection of a person's honor and privacy, including his life partner. Uncovering a partner's disgrace on social media can risk violating ethical principles and Islamic law, which prompts the need for a deeper understanding of the implications of such actions.

This research focuses on two aspects, namely: (1) How Does Mazhab Syafi'i View the Actions of Exposing the Disgrace of Husband and Wife on Social Media, Reviewed from the Aspects of Ethics and Islamic Law? (2) What are the Legal and Moral Implications for Husband and Wife Who Spread the Disgrace of Their Spouse on Social Media According to the Views of the Mazhab Syafi'i?

This research uses a qualitative approach, type of literature or *library research*. The data collection technique is sourced from documentation, namely by reading, recording literary sources, then processing research materials from various sources and looking for data in the form of written materials in the form of books, magazines, articles, and other literature data. Data analysis uses content *analysis*, which is a method used to identify, study and then analyze what is investigated and closed with a deductive inference process.

The results showed that: 1) The view of the Mazhab Syafi'i to cover up the disgrace of a couple in a marriage is mandatory. Imam Syafi'i emphasized that between husband and wife it is necessary to be based on trust and maintain the personal honor and privacy of the spouse, which means not to disclose the shortcomings or disgrace of the spouse to others even on social media, the prohibition in question is in the form of a prohibition on revealing the disgrace of the couple's illness, a prohibition on exposing the disgrace of not being alleged, and a prohibition on exposing the disgrace of infidelity. 2) The legal implications for husband and wife who disgrace their spouses on social media in the Mazhab Syafi'i are a form of violation of Islamic principles that result in great sin, because it is a haram behavior to be done. The moral impact is that it can damage privacy and honor in the household, destroy trust in relationships, cause slander, lower self-image as a disgraceful person, potential divorce

الملخص

وولان نور ديانا. 2025. الأخلاق والقوانين تكشف عن عار الأزواج على وسائل التواصل الاجتماعي: وجهة نظر المذهب الشافعي. أطروحة. برنامج دراسة الأحوال السيائية ، الدراسات العليا من جامعة الدولة الإسلامية (UIN) مولانا مالك إبراهيم ملانج. مشرف (1). أستاذ. دكتور. الحج. م. فوزان زنيف، ماجستير في الدين. المشرف (II). دكتور. محمد. إل سي، إم تي آي

الكلمات المفتاحية: الأخلاق والقانون يكشفان عن عار الزوج، وسائل التواصل الاجتماعي، المذهب الشافعي.

في العصر الرقمي اليوم ، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي المنصة الرئيسية للتواصل ومشاركة المعلومات والتعبير عن الذات. ومع ذلك ، فإن الظاهرة المتنامية هي ميل بعض الأفراد إلى فضح عار شريكهم أو أوجه القصور على وسائل التواصل الاجتماعي. تثير هذه الممارسة مشاكل مختلفة ، سواء من حيث الأخلاق أو القانون أو تأثيرها على العلاقات الشخصية. في سياق الشريعة الإسلامية، وخاصة آراء المذهب الشافعي، هناك قواعد واضحة تتعلق بحماية شرف وخصوصية الشخص ، بما في ذلك شريك الحياة. يمكن أن يؤدي الكشف عن عار الزوج على وسائل التواصل الاجتماعي إلى انتهاك المبادئ الأخلاقية والشريعة الإسلامية ، مما يدفع إلى الحاجة إلى فهم أعمق للآثار المترتبة على مثل هذه الأفعال.

يركز هذا البحث على جانبين وهما: 1) كيف ينظر مذهب الشافعي إلى تصرفات فضح عار الزوج والزوجة على وسائل التواصل الاجتماعي، مستعرضة من جوانب الأخلاق والشريعة الإسلامية) 2؟ ما هي الآثار القانونية والمعنوية على الزوج والزوجة الذين ينشرون عار الزوج على وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لآراء المذهب الشافعي؟

يستخدم هذا البحث نهجا نوعيا أو نوعا من الأدب أو البحث المكتبي. يتم الحصول على تقنية جمع البيانات من الوثائق ، أي عن طريق قراءة المصادر الأدبية وتسجيلها ، ثم معالجة المواد البحثية من مصادر مختلفة والبحث عن البيانات في شكل مواد مكتوبة في شكل كتب ومجلات ومقالات وبيانات أدبية أخرى. يستخدم تحليل البيانات تحليل المحتوى ، وهي طريقة تستخدم لتحديد ودراسة ثم تحليل ما يتم التحقيق فيه وإغلاقه بعملية استدلال استنتاجي .

أظهرت النتائج أن: 1) (آراء المذهب الشافعي التستر على عار الزوج في الزواج أمر إلزامي. وأكد الإمام الشافعي أنه من الضروري بين الزوج والزوجة أن يكون قائما على الثقة والحفاظ على

الشرف الشخصي للزوج وخصوصيته، مما يعني عدم الكشف عن أوجه القصور أو العار لدى الزوج للآخرين حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحریم المعني في شكل تحریم الكشف عن عار مرض الزوجين، وتحریم فضح عار عدم الادعاء، وتحریم فضح عار الخيانة الزوجية .2 (الآثار القانونية على الزوج والزوجة اللذين يشكون من عار زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي في مذهب سيفعي أي أنه شكل من أشكال انتهاك المبادئ الإسلامية ينتج عنه خطيئة عظيمة ، لأنه سلوك غير قانوني يجب ارتكابه . التأثير الأخلاقي هو أنه يمكن أن يضر بالخصوصية والشرف في الأسرة ، ويدمر الثقة في العلاقات ، ويسبب التشهير ، ويقلل من الصورة الذاتية كشخص مشين ، والطلاق المحتمل

HALAMAN PERSEMBAHAN

~be kind, be humble, be love~

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, Karya tesis ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga untuk ibu saya tercinta, teristimewa Ibu Kiptiyah yang telah melahirkan, merawat, membimbing, melindungi, memperjuangkan dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala cinta kasihnya, serta yang senantiasa tidak henti mendo'akan, menasehati, memberikan semangat, dan dukungan dengan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan untuk seluruh keluarga yaitu kakak tercinta saya efid junaidi, endri novita, keponakan saya jennaira freesia elshanum, sepupu saya pepy marwinata dan orang tua kedua saya Ibu Marwiyah dan Bapak Winoto yang selalu menjadi penyemangat terbaik baik dukungan moril maupun materil.

Tak lupa saya persembahkan untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mau bertahan, berusaha dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah selalu memberikan nikmat sehat dan nikmat syukur yang tiada henti, semoga Allah selalu memudahkan setiap urusan, diberkahi, dan diluaskan rezekinya. Aamiin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabb Alamiin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul **“Etika dan Hukum Ungkap Aib Pasangan di media Sosial: Pandangan Mazhab Syafi’i”**.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan menuju rahmat alam yang terang benderang penuh dengan rahmat dan magfiroh dari Allah SWT.

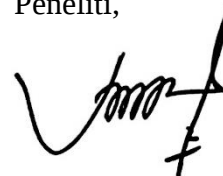
Tesis ini berhasil peneliti selesaikan dengan baik, juga dengan jerih payah yang peneliti alami, banyak hambatan dan rintangan yang peneliti rasakan dalam menyelesaikan Tesis ini, tentunya ada peran dari berbagai pihak yang mendorong dan membantu secara langsung maupun tidak langsung sehingga masalah-masalah dapat terselesaikan, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

4. Prof. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi, waktu, arahan kepada peneliti, sehingga peneliti sangat terbantu dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Segenap jajaran Dosen dan Staff Pengajar di lingkungan Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang luas kepada kami semata kami duduk di bangku perkuliahan.
6. Dengan penuh rasa hormat, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk cinta pertama, belahan jiwaku, panutanku, pintu surgaku yakni ibu Kiptiyah yang tidak pernah berhenti memberikan segala bentuk cinta kasih, perhatiannya, juga memberikan dorongan semangat, dukungan doa, motivasi dalam pengerjaan tesis penulis, serta pengorbanan tenaga, maupun materi tak terbatas. Semoga Allah Swt selalu melindungi, menjaga memberikan bahagia tiada henti, memberikan nikmat syukur tiada henti dan keberkahan umur, rizki dan keberkahan setiap urusan ibu.
7. Kepada saudara kandung penulis Efid Junaidi dan Endri Novita tersayang yang selalu memberikan dukungan semangat, dukungan motivasi, dukungan doa, dalam pengerjaan tesis ini.
8. Kepada Ibu Marwiyah dan Bapak Winoto selaku orang tua kedua penulis yang selalu membimbing, mendukung, memberikan semangat dan mendoakan dalam pengerjaan tesis.

9. Kepada saudara sepupu penulis Pepy Marwinata yang selalu memberikan semangat, dorongan, dukungan, mengingatkan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil, menjadi tempat keluh kesah, tempat diskusi dan mendampingi saya dalam proses pengerjaan tesis ini.
10. Kepada sahabat tercinta Siti Nur Khoiriyah, Laili Zainab, Khairunnisa yang selalu kebersamai, berbagi cinta kasih, menjadi tempat keluh kesah, menghibur saya dalam segala hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian tesis ini.
11. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, Terimakasih untuk semua hal, ternyata hadirnya dikehidupan ini cukup memberikan motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu menghargai, merasa cukup, rasa sabar dan ikhlas, terimakasih karena pernah menjadi bagian menyenangkan dalam hidup penulis.
12. Kepada diri sendiri, Wulan Nur Diana, terimakasih sudah bertahan hingga saat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis terus mengingat bahwa setiap langkah kecil yang diambil adalah bagian perjalanan, meskipun terasa sangat sulit atau lambat, tetap menjadi manusia yang tidak mudah putus asa, jangan lelah untuk terus mencoba, berbagialah selalu apapun kurangmu dan kelebihanmu mari tetap bertahan dan ma uterus berjuang untuk kedepan.

Batu, 29 Desember 2024
Peneliti,



Wulan Nur Diana
220201210049

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI UJIAN TESIS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
الخلاصة.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN TEORI.....	23
A. Teori Tentang Mengumbar Aib	23
B. Hak dan Kewajiban Suami-Isri Dalam Islam.....	28
C. Etika dalam Islam Larangan Mengumbar Aib Pasangan	30
D. Media Sosial.....	33
E. Sekilas Tentang Mazhab Syafi'i	36
F. Kerangka Berfikir	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	50

C. Sumber Data Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV ANALISIS ETIKA DAN HUKUM UNGKAP AIB PASANGAN DI MEDIA	
SOSIAL (PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I)	55
A. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Tindakan Mengungkap Aib Suami Istri di media Sosial, Ditinjau dari Aspek Etika dan Hukum Islam.....	55
1. Pentingnya Menjaga Kehormatan dalam Islam	55
2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Menjaga Aib Hubungan Suami Istri di media Sosial	61
B. Implikasi Hukum dan Moral bagi Suami Istri yang Mengumbar Aib Pasangan di media Sosial Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i	81
1. Dampak Hukum Islam terhadap Pengungkapan Aib di media Sosial	81
2. Dampak Moral Terhadap Hubungan Suami Istri	84
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102
A. DATA PRIBADI	102
B. DATA PENDIDIKAN	102
C. PENGALAMAN ORGANISASI	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekspose konten di media sosial masa kini sudah menjadi trend yang sering di ikuti oleh beberapa kalangan, salah satu trend yang semakin marak saat ini adalah ekspose konten yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dalam hal ini konten yang diposting adalah curhat¹ di media sosial dengan menceritakan problem berupa pengumbaran aib pasangan.

Di era sekarang, kehidupan manusia hampir tidak pernah lepas dari media sosial. Media sosial menjadi salah satu sarana untuk berekspresi yang mendorong setiap penggunanya untuk membagikan peristiwa yang sedang dialami kepada seluruh dunia melalui sosial media.² Media sosial juga menjadi sarana pelampiasan emosi dan kejenuhan seseorang dalam menjalani kehidupan, adanya kebebasan dalam menggunakan media sosial membuat ranah privasi tidak memiliki batasan dan bisa berakibat buruk bagi penggunanya.³

Hal ini dapat terlihat dari hadirnya fenomena kebebasan dalam bermedia sosial, yang mana fitur yang disuguhkan oleh media sosial membuat

¹ Dalam KBBI, curhat diartikan menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi kepada orang lain. hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra, dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. David Moeljadi dan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 402

² Muh Alwi HS, "Perbandingan Tafsir Tulis dan Lisan M. Quraish Shihab Tentang QS. Al-Qalam Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Ciri Kelisanan Aditif Alih-alih Subordinati)", dalam Ilmu Ushuluddin, Vol. 18, No. 1(2019):35.

³Eni Maryani, *Media dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rosda. 2011), 17.

segala hal bisa terekspose melalui media sosial.⁴ Tanpa disadari, penggunaan media sering disalah gunakan dan beralih fungsi menjadi wadah oversharing, salah satu fenomena oversharing yang saat ini marak di media sosial yaitu menceritakan kegelisahan pribadi sampai berujung pengungkapan aib pasangan untuk dijadikan bahan konten.⁵ Adapun beberapa contoh fenomena konten umbar aib pasangan susmi istri di media sosial sebagai berikut;

1. kasus viral pasangan suami istri tiktokers jihan dan ray faldo yang sering membuat konten kehidupan rumah tangga yang berisi komedi ala suami takut istri dan sangat digemari oleh beberapa kalangan karena dianggap lucu bagi pasangan muda. Akan tetapi @rayfaldo sang suami malah mengungkapkan fakta sebaliknya di akun sosial instagramnya yang mana dia mengungkapkan konflik perselisihan dengan sang istri yang diawali sang istri menyindir dan menggiring opini serta menfitnah suami tidak menafkahi, dan mengungkit masalah yang sudah berlalu, serta menjatuhkan keluarga suami di akun media sosialnya. Akhirnya sang suami (ray) ikut memposting di story instagram dia mengungkapkan karakter sang istrinya yang dianggap tantrum menganggap istrinya memiliki kesehatan mental yang tidak baik, gangguan kejiwaan karena sering melakukan tindakan kasar baik terhadap suaminya maupun anaknya, ray juga menvidiokan pertengkarnya saat istrinya (jihana)

⁴ Endang Fatmawati, “Kebebasan Informasi Kalangan Milenial dalam Bermedia Sosial” Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga Media Informasi Dan Komunikasi Kepustakawanan, Vol.10, No. 2(2020)

⁵ Syifa Hamama, Nanik Ngatikoh “Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam” dalam Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum, Vol. 1, No. 1(2022):16

marah yang selalu membanting barang sampai merusak pintu dan mengklarifikasi pernyataan yang sudah diungkapkan istri (jihan) di akun media sosialnya. Sehingga membuat para netizen menjadi ikut geram dan ikut berkomentar dikarenakan di media sosial tiktok mereka layaknya pasutri yang romantis dan lucu hingga banyak yang menyukai konten tersebut akan tetapi tidak sesuai di real lifenya.⁶

2. Pasangan tiktokers @jehanabriell dan @wahyudipp tiktokers yang beberapa kali membuat konten romantis, akan tetapi akhir akhir ini @jehanabriel menyebarkan postingan saat dirinya sembunyi dari suaminya yang mau melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan vidio itu ditonton 54,4 jt kali,⁷ dan vidio saat dia meminta diantar ke rumah tuanya malah dikdrt oleh suaminya dan vidio tersebut ditonton lebih dari 17 jt kali.⁸ dan akan tetapi suaminya @wahyudipp membuat konten permintaan maaf dan meminta istrinya kembali⁹ dan menurut istrinya permintaan maaf tersebut tidak tulus karena sebatas konten saja dikarenakan sang suami sudah banyak dikomentari buruk oleh netizen jadi suami berusaha mempertahankan reputasinya dengan baik selaku konten kreator.
3. Kasus berikutnya tentang artis ftv, selebgram dan juga seleb tiktok yang sering membuat konten keluarga bahagia akan tetapi baru-baru ini sang istri @tengkudewi_tpd memposting chat suaminya @andrewandika yang

⁶ <https://vt.tiktok.com/ZSF3drDjF/>

⁷ <https://vt.tiktok.com/ZSF3Rmemu/>

⁸ <https://vt.tiktok.com/ZSF3RXhaH/>

⁹ <https://vt.tiktok.com/ZSF38dAJ5/>

melakukan open BO atau perselingkuhan suaminya disaat dirinya hamil tua, dan @tengkudewi_tpd mengatakan perselingkuhan suaminya sudah sering terjadi bahkan sejak pacaran dan perselingkuhan kali ini diungkapkan sang istri @tengkudewi_tpd selingkuhan suaminya dengan cewek yang berbeda-beda dan cewek tersebut sering membuat status di media sosialnya. Sehingga membuat publik heboh dan netizen follower ikut mengirim pesan dan memberitahu @tengkudewi_tpd melalui DM Instagram. dan hingga saat ini kasusnya masih terus berlanjut.¹⁰

4. Selebram @viya gassanie yang meng exposure masalah rumah tangganya yaitu perselingkuhan suaminya, @viya gassanie mengungkapkan bahwa suaminya sudah sering melakukan perselingkuhan dengan banyak wanita tapi yang terakhir @viya gassanie menemukan bukti perselingkuhan di hp suaminya ario dengan seorang perempuan yang bernama anggunreza, dan @viya gassanie mengatakan suaminya sering melakukan perselingkuhan, tidak memberikan nafkah batin serta tidak memperlakukan istri dan anaknya dengan baik seperti yang dikatakan @viya gassanie saat dirinya sakit dia meminta suaminya membuatkan bubur untuk anaknya tetapi suaminya memaksa istrinya suruh membuat sendiri, suami malah sibuk dengan hpnya, dan suami juga sering membentak anak dan dirinya.¹¹ Hal ini membuat followers @viya gassanie ikut merasa kasihan dan iba kepada

¹⁰ <https://vt.tiktok.com/ZSYe57mkm/>

¹¹ <https://vt.tiktok.com/ZSYe5XH6b/>

@viya gassanie dan banyak yang mengomentari urusan rumah tangganya sera banyak menghujat suaminya.

5. Postingan dari akun @wanita.cl yang menceritakan suaminya yang pelit dan perhitngan, suka menuduh dan egois seta memiliki sifat yang keras. Ia juga mengatakan bahwa keluarga sang suami juga sering ikut campur rumah tangganya dan suaminya lebih sering mendengarkan keluarganya dari pada istrinya. Sang istri merasa suaminya sering tidak menghargai pendapatnya dan selalu mengadu kepada orang tuanya suaminya juga pelit terhadap anak dan istrinya, suaminya tidak suka jika uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari suaminya selalu memasang wajah masam dan protes kenapa istrinya tidak menggunakan uangnya sendiri. Sehingga mengakibatkan sang istri merasa tertekan dan sempat meminta cerai, tapi ia bertahan demi anak dan mengaku berkali-kali memberikan kesempatan kepada suaminya berharap suaminya bisa berubah.¹²

Kasus diatas merupakan beberapa contoh kasus diantara banyaknya kasus-kasus yang terjadi akibat gemar mengumbar aib. Dari uraian kasus diatas dapat dipastikan bahwa prilaku oversharing di Indonesia sudah banyak sekali terjadi. Apabila ditelusuri masih banyak kasus-kasus penyebaran aib di media sosial.

Tindakan menyebarluaskan aib seseorang melalui konten yang diunggah atau bertujuan untuk mengumbar aib pasangan suami istri maka

¹² Postingan akun Instagram khusus curhat @wanita.cl yang diunggah pada 9 Desember 2022, <https://www.instagram.com/p/C175AaYLIIn6/?igshid=MzRIOBDiNWFIZA>==

otomatis orang yang tidak dikenal seperti para followers dapat melihat dan mengakses konten tersebut. Akibatnya, aib pasangan suami istri yang diumbar menjadi bahan pembicaraan orang lain.¹³ Tindakan mengkespose konten seperti ini di media sosial dapat mengakibatkan terjadinya konflik rumah tangga yang berkepanjangan, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi dan akhirnya mengarah pada perceraian.

Dalam hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu, untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.¹⁴ Setiap pasangan yang sudah menikah tentunya menginginkan kehidupan pernikahan yang tenteram dan bahagia.¹⁵ Demi mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan keharmonisan rumah tangga. Setiap hubungan memiliki batasan-batasan yang perlu diketahui baik di dalam rumah maupun di luar rumah untuk menjaga rumah tangganya.¹⁶ Menjaga rahasia rumah tangga termasuk dalam suatu etika dalam pergaulan suami istri, diantara sejumlah rahasia yang harus dijaga adalah rahasia aib pasangan, artinya suami istri tidak boleh membongkar aibnya di tempat umum dalam hal ini media sosial. Jika suami istri mengumbar aib pasangannya melalui media sosial berupa foto dan video, hal ini sangat bertentangan dengan hadis dari Abu Said Al Khudri, bahwa nabi bersabda:

“Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seorang suami mencampuri isterinya atau

¹³ Nova kansil, "larangan mengumbar aib sendiri dan aib orang lain." diakses pada 15 november 2024 <https://fip.ung.ac.id/larangan-mengumbar-aib-diri-sendiri-dan-aib-orang-lain-oleh-prof-dr-novianty-djafri-m-pd-i/>

¹⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹⁵ Ummu Nashir N.S. "Sakinah Bersamamu", diakses pada 15 november 2024 <https://muslimahnews.net/2024/05/22/29675/>

¹⁶ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003),

seseorang isteri yang berhubungan badan dengan suaminya, lalu dia menyebarkan rahasianya.” (HR. Muslim)¹⁷

Berdasarkan hadist tersebut sesuai dengan fakta di lapangan yang terjadi di mana kasus ketidakharmonisan rumah tangga meningkat. Sebagian besar perselisihan disebabkan pasangan suami isteri yang sangat mudah berterus terang kepada orang lain. Seperti tetangga, teman dekat, keluarga, atau bahkan memposting berbagai permasalahannya di media yang seharusnya menjadi rahasia, namun akhirnya terbuka dan diketahui oleh orang lain. Adapun pihak yang menjadi pemicu terbukanya rahasia rumah tangga ini, bisa dari pihak isteri maupun dari pihak suami dan biasanya keadaan akan semakin memanas ketika munculnya pihak-pihak ketiga yang menjadi provokator dalam penyebaran berita tersebut.

Mengumbar masalah rumah tangga kepada orang lain dengan tujuan yang buruk merupakan tindakan yang tidak amanah, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban suami istri. Karena sesungguhnya, pasangan yang baik takkan membuka aib pasangan masing-masing pada orang lain. Dilihat dari segi hukum positif, mengumbar aib pasangan bertentangan dengan salah satu hak dan kewajiban suami istri yaitu saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu, “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.” Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, “Suami istri wajib saling

¹⁷ Syaikh Salim bin Led al-Hilali, *Syarah Riyadush Shalihin Jilid III* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2106), h. 06

cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Selain itu, Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan kewajiban memelihara kehormatan sebagai berikut, “Suami istri wajib memelihara kehormatannya.” Maka dari itu, tentu sudah jelas bahwa tindakan membuka aib pasangan di media sosial bertolak belakang dengan salah satu hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi adalah memelihara kehormatan, atau saling menghormati satu sama lain.¹⁸

Permasalahan yang muncul dari kebiasaan membuka ab di media sosial ini bukan hanya kurang bijak dalam bermedia sosial, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap etika atau adab dalam pernikahan. Hal ini menjadi sangat penting untuk di telaah, karena generasi muslim saat ini hidup dalam era keterbukaan informasi dengan cepat, jika tidak diberikan pemahaman yang tepat, umat Islam bisa dengan mudah terjerumus dalam dosa besar.

Berdasarkan fenomena di atas, menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini sehingga mengantarkan penulis pada pembahasan yang akan diteliti dengan judul **“Etika dan Hukum Ungkap Aib Pasangan Di media Sosial: Pandangan Mazhab Syafi’i”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan agar pembahasan dalam tulisan ini terfokus pada permasalahan maka penulis

¹⁸ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 33.

merumuskan beberapa masalah. Adapun fokus penelitian pada rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap tindakan mengungkap aib suami istri di media sosial, ditinjau dari aspek etika dan hukum Islam?
2. Apa saja implikasi hukum dan moral bagi suami istri yang mengumbar aib pasangan di media sosial menurut pandangan Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengemukakan beberapa poin rumusan masalah, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan Mazhab Syafi'i terhadap tindakan mengungkap aib suami istri di media sosial, ditinjau dari aspek etika dan hukum Islam.
2. untuk menganalisis implikasi hukum dan moral bagi suami istri yang mengumbar aib pasangan di media sosial menurut pandangan Mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Dari sebuah penelitian, pastinya diharapkan agar hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dan menjadi sarana pengembangan hukum Islam dalam bidang fiqh munakahat dan etika Islam.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pandangan Mazhab Syafi'i terkait fenomena ekspose konten umbar aib suami istri di media sosial yang dikaji dengan analisis kontemporer dalam memperluas penerapan ajaran fiqh dalam konteks modern.

2. Praktis

- a. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan dalam isu-isu konten suami istri di media sosial ditinjau dari etika dan hukum Islam.
- b. Bagi pasangan suami istri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman praktis bagi para suami istri tentang pentingnya menjaga privasi, meningkatkan kesadaran dalam hubungan suami istri berdasarkan prinsip Islam yang menghargai kehormatan pasangan.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis oleh peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu sangat penting digunakan untuk menemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam isi penelitian, penelitian terdahulu dianggap mendukung serta menguatkan kajian penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini adalah uraian hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, kemudian dianalisis dan dilihat dari pokok permasalahan dalam teori maupun hasil penelitian terdahulu antara lain:

1. Artikel Suhada Taniro dan Anhar Nasution “*Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh*” (2024).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyebaran konten ikhtilat melalui media Sosial di Aceh dapat dianalisis melalui dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana Islam dan (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten ikhtilat dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika agama, serta dapat digolongkan sebagai tindak pidana ta'zir.¹⁹ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Penyebaran konten di media sosial sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan dalam menganalisis isi konten yang mana penelitian sebelumnya menggunakan Prespektif Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan Prespektif Mazhab Syafi'i .

2. Artikel Radja Erland Hamzah dan Citra Eka putri “ ***Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di media Sosial.***”(2020)

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis study kasus hasil dari penelitian ini menunjukkan ada tiga hal yang mendorong seseorang mengungkapkan diri di media sosial dalam fenomena hyperhonest yaitu, pertama curhat di media sosial memberi rasa senang, kedua, terpenuhinya kebutuhan untuk didengarkan dan ketiga,

¹⁹ Taniro dan masution, “penyebab konten ikhtilat melalui media sosial menurut hukum pidana Islam diaceh” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* vol.12 Ni. 1(2024) <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/15821/6475>

kebutuhan untuk dikenal.²⁰ Pesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang oversharing masalah pribadi di media sosial dan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan teori self disclosure dan teori *communication privassi management*. Sedangkan penelitian ini menggunakan pandangan Mazhab Syafi'i

3. Artikel Raihan Muhammad Reza Fadhil, Esya Heryana, Fitriani, Winona Lutfiah "***Spill The Tea: Fenomena Gibah Masa Kini Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)***" (2022) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan adapun hasil penelitian ini menunjukkan banyak ayat dalam Al-Qur'an mengindikasikan larangan melakukan ghibah karena memicu berbagai problematika, namun di era ini justru disepelekan dan malah sering dilakukan oleh masyarakat sekarang.²¹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama membahas tentang fenomena ghibah dan perbedaan penelitian ini terletak pada prepektif yang digunakan.
4. Artikel Fransesco Agnes Ranubaya dan Yohanes Endi "***Analisis Privasi Dan Publikasi Postingan Media Sosial Di Kalangan Orang Muda Menurut Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer***" (2023). Metode yang digunakan dalam Penelitian kualitatif Hasil dari penelitian ini

²⁰ Hamzah dan Putri, "Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di Media Sosial" *Jurnal Pustaka Komunikasi* Vol.3 No. 2(2021).

²¹ Raihan, "Spill The Tea: Fenomena Gibah Masa Kini Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2 No. 1(2022), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/15658>

menunjukkan alasan kuat untuk memilik privatisasi yakni menghindari rasa ingin tahu orang lain, tidak semua hal harus dipublikasikan, mengetahui batasan untuk meminimalisir bibit kejahatan dari pihak yang tidak bertanggungjawab dan mencegah tindak kejahatan seperti hack akun, mengambil foto dari media sosial untuk penipuan.²² Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang postingan konten di media sosial yang seharusnya menjadi privasi sedangkan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan. Teori yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan etika Islam dalam hukum fiqih pandangan Mazhab Syafi'i.

5. Artikel Suaib dan Febriyanto ”***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Media Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Di Kelurahan Madatte***” (2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif pendekatan sosial dan normatif (syar'i). kesimpulan berdasarkan tinjauan Hukum Islam, penggunaan media sosial Facebook sebagai media promosi atau pemasaran dagangan, silaturahmi, dan hiburan itu diperbolehkan dengan tidak meninggalkan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Namun sebaliknya jika digunakan secara berlebihan sehingga mengakibatkan tidak terjalin

²²Ranubaya Dan Endi “Analisis Privasi Dan Publikasi Postingan Media Sosial Di Kalangan Orang Muda Menurut Interaksionalisme Simbolik Herbert Blumer” *Jurnal Ilmu Multidiplin* Vol.3 No.2(2023) <https://doi.org/10.37329/metta.v3i2.2455>

keharmonisan dalam rumah tangga sebaiknya ditinggalkan.²³ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang sosial media dan suami istri sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian

6. Artikel Afifah Asmayulia dan Ainun Ni'Matu Rohmah dengan judul penelitian "***Pengungkapan Diri (Self Disclosure) Ditinjau dari Teori Communnication Privacy Management Pada Penggunaan Fitur Close Friend di Instagram***" (2023). Metode yang digunakan dalam Penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini informan yang melakukan keterbukaan diri (self disclosure) di fitur close friend merasa aman karena tidak terdapat gangguan dari orang asing yang tidak dikenal informasi yang mereka bagikan masih terjaga hanya segelintir informan yang tidak memiliki batasan dalam melakukan keterbukaan diri karena adanya keakraban dan hubungan sosial yang dekat dengan teman-teman yang ada di close friend.²⁴ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang postingan konten di media sosial sedangkan perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan.
7. Artikel Charles butar dan Mhd. Isman, "***Tindak Tutur Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik foresik)***" (2024). Metode yang digunakan dalam

²³ Suaib dan febryanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghuna Media Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Dikelurahan Madatte" *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol.1 No. 2(2021) <https://doi.org/10.36915/jish.v1i2.216>

²⁴ Asmayulia Dan Rahmah, "Pengungkapan Diri (Self Disclosure) Ditinjau Dari Teori Communnication Privacy Management Pada Penggunaan Fitur Close Friend Di Instagram" *Jurnal Ilmu Komunikasi*

penelitian ini adalah metode hueristik dan normatif. Hasil dari penelitian ini adalah unsur pencemaran nama baik sebagai berikut Tindak tutur menuduh, memfitnah, menyebarkan berita bohong yang dapat merendahkan dan menyerang harkat martabat seseorang sehingga dapat dikategorikan pencemaran nama baik. Tindak tutur kategori penghasutan dan propaganda.²⁵ Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah samasama membahas tentang konten aib yang berujung pencemaran nama baik dan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan teori kajian linguistik foresik sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh Mazhab Syafi'i.

8. Artikel dafis Heriansyah, dian aldini dan rielma tsaniyah hanifah, ***“Era Post Truth: Fenomena Prank dalam Pandangan Hadis dengan Pendekatan Sosio-Historis”*** (2022) metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan sosio-historis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Fenomena prank mempunyai dampak positif dan dampak negatif yang berpengaruh terhadap imitasi perilaku masyarakat sehingga perlu dibatasi dalam melakukan tindakan prank tersebut. Fenomena prank ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, di dalam hadis ini menjelaskan bahwa dilarang perbuatan yang menakutnakti dalam konteks ini termasuk fenomena prank.²⁶ Persamaan penelitian ini adalah

²⁵ Charles butar dan Mhd. Isman, “Tindak Tutur Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik foresik) Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan Vol.10 No.2, <https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/ja/article/download/1511/788/4738>

²⁶ Heriansyah, dkk “Era Post Truth: Fenomena Prank dalam Pandangan Hadis dengan Pendekatan Sosio-Historis” Vol.1 No.1(2022)

sama-sama membahas tentang konten di media sosial dan perbedaan terletak pada teori yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan pandangan hadist dengan pendekatan sosial historis. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan etika Islam melalui hukum fiqih pandangan Mazhab Syafi'i dalam kitab Al-UMM.

9. Artikel Mutmainnah dan Arif Rahman, "***Etika Jasa Endorsement di media Sosial; Studi Komparatif Mazhab AlSyafi'i dan Mazhab Maliki***" (2023) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis library research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Endorsement dalam perspektif Islam adalah bentuk mu'amalah yang dibenarkan, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah, segala sesuatu dalam bentuk muamalah berlandaskan atas nilai-nilai moral yang tinggi dalam Islam, yaitu: Shiddiq (benar dan jujur), Amanah (terpercaya, kredibel), Fathanah (cerdas), Tabligh (komunikatif). Dengan demikian endorsement Islam adalah konsep yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika.²⁷ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang etika konten di media sosial menurut pandangan Mazhab Syafi'i, perbedaan terletak pada jenis konten yang diunggah, penelitian sebelumnya membahas tentang jasa endorsement, serta menggunakan pandangan mazhab maliki.

²⁷ Mutmainnah Dan Rahman, "Etika Jasa Endorsement Di Media Sosial; Studi Komparatif Mazhab AlSyafi'i Dan Mazhab Maliki" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol.4 No.1(2023) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna>

Sedangkan konten dalam penelitian berfokus pada konten aib pasangan suami istri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang, “Etika dan Hukum Ungkap Aib Pasangan Di media Sosial: Pandangan Mazhab Syafi’i”, terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan baik dari tema, pembahasan, juga metode penelitian yang menggunakan kajian pustaka, akan tetapi penelitian terdahulu juga kurang spesifik pada analisis pandangan Mazhab Syafi’i dalam mengkaji etika dan hukum umbar aib pasangan di media sosial.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Suhada Taniro dan Anhar Nasution “ <i>Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam Di Aceh</i> ” Jurnal, 2024.	Sama-sama membahas tentang Penyebaran konten di media sosial.	Pendekatan dalam menganalisis isi konten yang mana penelitian sebelumnya menggunakan Prespektif Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan Prespektif Mazhab Syafi’i.	konten ikhtilat melalui media sosial menurut hukum pidana Islam penyebaran konten ikhtilat dapat dapat digolongkan sebagai tindak pidana ta'zir.
2	Radja Erland Hamzah dan Citra Eka Putri “ <i>Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di media Sosial</i> ” Jurnal, 2020.	Sama-sama membahas tentang oversharing masalah pribadi di media sosial.	Teori yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan teori self disclosure dan teori <i>communication</i>	Menunjukkan, tiga hal yang mendorong seseorang mengungkapkan diri di media sosial dalam fenomena hyperhonest yaitu, pertama curhat di media sosial memberi rasa senang, kedua,

			<i>privasi management.</i> Sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Mazhab Syafi'i.	terpenuhinya kebutuhan untuk didengarkan dan ketiga, kebutuhan untuk dikenal.
3	Raihan Muhammad Reza Fadhil, Esya Heryana, Fitriani, Winona Lutfiah “ <i>Spill The Tea: Fenomena Gibah Masa Kini Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)</i> ” Jurnal, 2022.	Sama-sama membahas tentang spill fenomena Gibah di media sosial.	Teori yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan teori kajian tafsir maudhu'i sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Mazhab Syafi'i.	menunjukkan banyak ayat dalam Al-Qur'an mengindikasikan larangan melakukan gibah karena memicu berbagai problematika, namun di era ini justru disepelekan dan malah sering dilakukan oleh masyarakat sekarang.
4	Fransesco Agnes Ranubaya dan Yohanes Endi “ <i>Analisis Privasi Dan Publikasi Postingan Media Sosial Di Kalangan Orang Muda Menurut Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer</i> ” Jurnal, 2023.	Sama-sama membahas tentang postingan konten di media sosial yang seharusnya menjadi privasi.	Teori yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan etika Islam dalam hukum fiqih pandangan Mazhab Syafi'i.	menunjukkan alasan kuat untuk memiliki privatisasi yakni menghindari rasa ingin tahu orang lain, tidak semua hal harus dipublikasikan, mengetahui batasan untuk meminimalisir bibit kejahatan dari pihak yang tidak bertanggungjawab dan mencegah tindak kejahatan seperti hack akun, mengambil foto dari media sosial untuk penipuan.
5	Suaib dan Febriyanto ” <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Media Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Di Kelurahan</i> ”	Sama-sama membahas tentang sosial media dan membahas tentang suami istri.	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian.	tinjauan Hukum Islam, penggunaan media sosial Facebook sebagai media promosi atau pemasaran dagangan, silaturahmi, dan hiburan itu diperbolehkan dengan tidak meninggalkan

	<i>Madatte” Jurnal, 2022</i>			kewajiban sebagai suami ataupun istri.
6	Afifah Asmayulia dan Ainun Ni’Matu Rohmah <i>“Pengungkapan Diri (Self Disclosure) Ditinjau dari Teori Communnication Privacy Management Pada Penggunaan Fitur Close Friend di Instagram” Jurnal 2023.</i>	Sama-sama membahas tentang konten di media sosial.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan teori Communnication Privacy Management sedangkan penelitian ini menggunakan pandangan Mazhab Syafi’i dalam kitab al-umm.	informan yang melakukan keterbukaan diri (self disclosure) di fitur close friend merasa aman karena tidak terdapat gangguan dari orang asing yang tidak dikenal informasi yang mereka bagikan masih terjaga hanya segelintir informan yang tidak memiliki batasan dalam melakukan keterbukaan diri karena adanya keakraban dan hubungan sosial yang dekat dengan teman-teman yang ada di close friend.
7	Charles butar dan Mhd. Isman, <i>“Tindak Tutur Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik foresik)” Jurnal, 2024.</i>	Sama-sama membahas tentang konten aib yang berujung pencemaran nama baik.	Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan teori kajian linguistic foresik sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif fiqh Mazhab Syafi’i.	unsur pencemaran nama baik sebagai berikut Tindak tutur menuduh, memfitnah, menyebarkan berita bohong yang dapat merendahkan dan menyerang harkat martabat seseorang sehingga dapat dikategorikan pencemaran nama baik. Tindak tutur kategori pengahsutan dan propaganda.
8	Dafis Heriansyah, Dian Aldini dan Rielma Tsaniyah hanifah, “Era Post Truth: Fenomena Prank dalam Pandangan Hadis dengan Pendekatan	Sama-sama membahas tentang konten di media sosial menurut Islam.	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan pandangan hadist dengan	menunjukkan bahwa Fenomena prank mempunyai dampak positif dan dampak negatif yang berpengaruh terhadap imitasi perilaku masyarakat sehingga perlu dibatasi dalam

	<i>Sosio-Historis”</i> Jurnal, 2022.		pendekatan sosial historis. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan etika Islam melalui hukum fiqih pandangan Mazhab Syafi’i dalam kitab al-umm.	melakukan tindakan prank tersebut. Fenomena prank ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, di dalam hadis ini menjelaskan bahwa dilarang perbuatan yang menakutkan dalam konteks ini termasuk fenomena prank.
9	Mutmainnah dan Arif Rahman, “ <i>Etika Jasa Endorsement di media Sosial; Studi Komparatif Mazhab AlSyafi’i dan Mazhab Malik</i> ” Jurnal, 2023.	Sama-sama membahas tentang etika konten di media sosial menurut pandangan Mazhab Syafi’i.	Perbedaan terletak pada jenis konten yang diunggah, penelitian sebelumnya membahas tentang jasa endorsement, serta menggunakan pandangan mazhab maliki. Sedangkan konten dalam penelitian berfokus pada konten aib pasangan suami istri.	Endorsement dalam perspektif Islam adalah bentuk mu’amalah yang dibenarkan, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah, segala sesuatu dalam bentuk muamalah berlandaskan atas nilai-nilai moral yang tinggi dalam Islam, yaitu: Shiddiq (benar dan jujur), Amanah (terpercaya, kredibel), Fathanah (cerdas), Tabligh (komunikatif). Dengan demikian endorsement Islam adalah konsep yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang detail dan sistematis dan mudah diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Maka penelitian ini akan

disusun menjadi empat bab dan masing-masing berisi beberapa sub bab yang saling berkaitan. Berikut ini adalah sistematika pembahasan pada penelitian:

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika pembahasan. Untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini maka perlunya memperdalam dan menganalisis menggunakan kajian teori.

BAB II : Kajian Teori, merupakan kerangka teoritik atau pada bab ini berisi tentang uraian tentang landasan teori, bagian ini berisi tentang penjelasan ekspose pada media sosial, umbar aib, hak dan kewajiban suami istri pada bab ini juga menampilkan desain penelitian atau kerangka berfikir guna untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir peneliti.

BAB III : Metode penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : Analisis tentang Etika Dan Hukum Ungkap Aib Pasangan Di media Sosial: Pandangan Mazhab Syafi'i, pada bab ini berisi tentang proses analisis ekpose konten suami istri pada media sosial yang akan dikaji. Dalam bab ini meguraikan argumentasi Mazhab Syafi'i melalui kita al-UMM terkait ekpose konten suami istri di media sosial ditinjau dari etika dan hukum Islam, serta untuk melihat bagaimana implikasi dan moral bagi pelaku umbar aib di media sosial. Dari proses analisis tersebut, akan ditemukan hasil dari penelitian. Maka dari itu jawaban dari rumusan masalah penelitian ini akan di bahas pada bab selanjutnya.

BAB V : Penutup, bab ini berisi hasil dari proses analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, lalu bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan berdasarkan temuan. Kesimpulan merangkum pandangan Mazhab Syafi'i tentang fenomena mengungkap aib pasangan suami istri di media sosial, baik dari segi etika dan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Tentang Mengumbar Aib

1. Pengertian Mengumbar Aib

Kata mengumbar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai membiarkan lepas (bebas), membiarkan berbuat sekehendak hatinya, membiarkan terlepas. Dengan definisi tersebut, "mengumbar" memang diartikan sebagai tindakan membiarkan sesuatu lepas atau terlepas, dan dalam konteks yang lebih spesifik, mengumbar aib mengacu pada tindakan menyebarkan atau mengungkapkan informasi yang merugikan atau merendahkan martabat seseorang secara terbuka.²⁸

Dalam konteks bahasa, aib merujuk pada cacat atau kekurangan, dan bentuk jamaknya adalah *'uyub*. Istilah *ma'ib* digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki banyak kekurangan dalam Bahasa Arab. Secara lebih rinci, aib diartikan sebagai cela atau hal buruk yang terkait dengan seseorang. Penting bagi seorang muslim untuk menjaga aib dirinya atau orang lain karena jika aib itu terungkap kepada orang lain, itu dapat menyebabkan rasa malu yang berlebihan. Dampaknya juga dapat merusak psikologi seseorang sedikit demi sedikit.²⁹

²⁸ KBBI, "Mengumbar", diakses pada hari Senin, dikutip tanggal senin 3 juni 2024 jam 13.00 WIB dikutip dari <https://kbbi.web.id/umbar.html>

²⁹ Annisa Nurjani, *Fenomena Mengumbar Aib dalam al-Qur'an* (Kajian Tafsir Tematik) (Riau: UIN Syarif Kasim Riau, 2021) 6

2. Jenis-Jenis Aib Berdasarkan Sifatnya

Adapun jenis-jenis aib dalam Islam ada dua yaitu, aib khalqiyah dan aib maksiat.

- a. Aib yang sifatnya khalqiyah yaitu aib yang sifatnya qodrati dan bukan merupakan perbuatan maksiat. Seperti cacat di salah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Aib seperti ini adalah aurat yang harus dijaga, tidak boleh disebarakan atau dibicarakan, baik secara terang-terangan atau dengan gunjingan, karena perbuatan tersebut adalah dosa besar menurut mayoritas ulama, karena aib yang sifatnya penciptaan allah yang manusia tidak memiliki kuasa menolaknya, maka menyebarkannya berarti menghina dan itu berarti menghina penciptanya.
- b. Aib berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan³⁰ aib maksiat dibagi menjadi dua yaitu yang berhubungan dengan allah swt. Dan yang berhubungan dengan sesama manusia. Contoh aib yang berhubungan dengan allah swt. Yaitu melakukan zina dan perbuatan yang dilarang allah swt. Sedangkan contoh aib yang berhubungan dengan sesama manusia adalah tindakan yang memberikan dampak buruk terhadap orang lain. Contohnya mempermalukan orang lain dan tindakan tercela lainnya.³¹

³⁰ Agung Saleka, *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam*, (Curup: STAIN Curup, 2017), 70.

³¹ Tim Redaksi Intera, *Antara Menutupi Aib dan Nahi Mungkar*, (Intera: tp, 2021), 4.

3. Macam-Macam Aib ditinjau dari Objeknya

Ada beberapa rincian hukum aib terkait objeknya. Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa aib terdapat enam macam, seperti yang dikutip oleh Dewi Nurul Imanda diantaranya sebagai berikut :³²

a. Aib dalam barang dagangan

Aib yang yang ialah aib yang umumnya tidak ada, yang mengurangi barang dagangan atau harganya. Sampai pada tingkatan kekurangan yang menghilangkan tujuan yang benar (dalam berdagang). Baik suada ada atau baru muncul setelah akad namun belum ada serah terima barang

b. Aib dalam transaksi

Aib dalam transaksi yang dimaksud merupakan aib dalam tata cara transaksi atau aib yang terdapat pada alat yang digunakan untuk transaksi. Misalnya, cacat yang terdapat pada uang yang digunakan dalam bertransaksi.

c. Aib dalam binatang qurban dan aqiqah

Cacat pada hewan yang mengakibatkan tidak sah untuk dijadikan hewan qurban, ini berdasarkan hadis dari al-Barra' bin Az`ab ra. “Sesungguhnya Nabi saw. bersabda sambil berisyarat dengan tangannya demikian (empat jari terbuka) ada empat: buta sebelah matanya (jelas butanya), sakit (jelas sakitnya), pincang (jelas pincangnya), dan sangat

³² Dewi Nurul Imanda, Fasakh perkawinan karena alasan cacat badan (studi komparasi fiqh dan Undang-Undang Perkawinan), Bachelor's thesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 39-43

kurus sampai-sampai tidak memiliki sum-sum tulang.”al-Barra mengatakan apapun ciri binatang yang tidak kamu sukai maka tinggalkanlah dan jangan haramkan untuk orang lain

d. Aib dalam pernikahan

Empat imam mazhab sepakat bahwa diperbolehkan memisahkan antara suami istri disebabkan adanya aib pada salah satu atau keduanya. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang rincian dan batasan aib yang menyebabkan bolehnya suami istri dipisahkan. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas bahwasanya wanita tidak boleh dikembalikan kepada walinya kecuali disebabkan empat aib: gila, lepra, kusta, dan cacat difajrinya. Sebagian Syafi’iyah berpendapat bahwa wanita boleh dipulangkan disebabkan karena aib yang menyebabkan seseorang boleh mengembalikan budak wanita yang dia beli. Ibnu al-Qoyyim menguatkan pendapat ini dan beliau berdalil dengan qiyas terhadap jual beli, sebagaimana keterangan dalam *zadul ma’ad*.

e. Aib dalam transaksi ijarah

Ijarah ialah bentuk transaksi menyewa barang atau mempekerjakan seseorang selama waktu tertentu dan upah yang tertentu. Cacat yang diakui dalam transaksi ijarah ialah semua cacat yang menyebabkan orang yang menyewa tidak mendapatkan manfaat dari barang yang disewa atau orang yang dia pekerjakan. Penyewa yang

mendapatkan kondisi cacat semacam ini dibolehkan untuk membatalkan transaksi dan mendapatkan uangnya kembali.

f. Aib dalam hewan zakat

Ulama berbeda pendapat mengenai hewan zakat yang telah mencapai nishab namun mengalami cacat sebagian atau semua hewannya. Apakah hewan ini boleh diambil zakatnya atau tidak. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Hambali berpendapat bahwa hewan zakat yang telah mencapai nishab, apabila semuanya mengalami aib maka kewajiban zakatnya tetap diambil, meskipun hewannya cacat. Hanya saja dengan memperhatikan kondisi pertengahan. Artinya, diambil yang cacatnya tidak terlalu parah dan tidak juga yang paling bagus. Sementara dari pemilik hewan, tidak dibebani untuk membeli hewan sehat sebagai pengganti hewannya yang sakit.

Adapun dalam fokus penelitian ini yakni terfokuskan pada Aib dalam pernikahan. Karena dilihat dari segi hukum positif, mengumbar aib pasangan yang sudah menikah bertentangan dengan salah satu hak dan kewajiban suami istri yaitu saling menghormati satu sama lain. Melakukan tindakan membuka aib pasangan sama seperti membuka aib sendiri. Sebab, permasalahan rumah tangga dianggap tabu dan rahasia. Namun, tindakan membuka aib pasangan mengakibatkan aib pasangan yang seharusnya rahasia, akhirnya tersebar dan diketahui oleh orang lain.

B. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Islam

Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang setelah ia melaksanakan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan haknya. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.³³

Singkatnya kewajiban adalah sesuatu yang harus dan wajib dilakukan oleh seseorang dalam mendapatkan haknya. Suami dan istri harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak istri menjadi kewajiban suami, begitupun sebaliknya. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.³⁴

Hak dan kewajiban suami istri harus seimbang, ada kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri, sehingga terjalin keharmonisan antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.³⁵ Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri telah dijelaskan didalam fiqih Islam maupun kompilasi hukum Islam (KHI). Dalam fiqih Islam terdiri sebagai berikut:

1. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan lahir batin.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

³⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, vol.1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 486.

2. Suami isteri wajib memikul kewajiban dan menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, dan masalah kecerdasan.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatan masing-masing.³⁶

Hak ini sudah tercantum dalam Undang-undang perkawinan pasal 33 dan didalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 77 ayat (2), selanjutnya (3), (4), dan (5), sebagai berikut:

“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya”.

Pada Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi suatu dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan Agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.

³⁶ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), 98

5. Suami isteri wajib menyimpan kerahasiaan rumah tangga dan rahasia masing- masing walaupun disaat terjadinya pertengkaran dan malah harus berlapang dada dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan rumah tangga
6. Suami isteri harus bekerja sama untuk menyelamatkan rumah tangga, sama- sama dapat menyesuaikan diri satu tekad dan satu tujuan, harus saling percaya mempercayai dan selalu bermusyawarah dalam merencanakan dan memutuskan sesuatunya, dan menimbulkan rasa saling harga menghargai baik dari segi perbuatan maupun dari segi keinginan dan kemauan masing- masing.
7. Suami isteri harus menjadikan rumah tangga itu sebagai muara yang tenang dan pelabuhan yang damai, tempat istirahat yang menyenangkan dan mengembirakan.
8. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kepada pengadilan Agama³⁷

C. Etika dalam Islam Larangan Mengumbar Aib Pasangan

Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis adalah teori etika Islam yang berlandaskan pada al-qur'an dan hadist, khususnya yang berkaitan dengan larangan mengumbar aib pasangan dan pentingnya menjaga kehormatan suami istri. Selain itu teori hukum Islam dari pandangan Mazhab Syafi'i menjadi dasar untuk memahami bagaimana fiqih Imam Syafi'i memandang pengumbaran aib dan rahasia, terutama dalam

³⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 183-184

hubungan suami istri lebih mendalam. Melalui nasehat dari Imam Syafi'i yang mengajarkan bahwa setiap muslim harus menjaga lisannya dan perilakunya agar tidak menyakiti orang lain maupun pasangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengumbar aib dianggap sebagai bentuk perilaku yang merusak ikatan sosial dan mengundang murka Allah.

Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek moral dan etika tetapi juga menggali hukum fiqih yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta kosekuensi hukum terhadap privasi dalam Islam. Teori ini digunakan menganalisis fenomena pengungkapan aib pasangan di media sosial dalam konteks modern dan melihat bagaimana aturan didalam Islam, khususnya disini pandangan dari Mazhab Syafi'i dapat memberikan pedoman dalam menjaga privasi dan kehormatan dalam rumah tangga.³⁸

Adapun Menurut Syifa Hamama beberapa etika Islam dalam mempertahankan rumah tangga ketika ada permasalahan:

1. Manakala terjadi percekcoakan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Tidak seharusnya ketika terjadi percekcoakan dan perselisihan lantas salah satu dari mereka update status di media sosial tentang apa yang telah terjadi. Itu sama saja kita mengumbar aib keluarga dan juga mengumbar aib suami kita sendiri.

³⁸ Abdullah, M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 10

2. Perlakuan baik dan juga ketaatan

Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Islam yaitu memperlakukan istri dengan baik, bersikap lapang dada, serta sabar menghadapi istri sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat. Dan juga tahu bagaimana Cara Membahagiakan Istri Tercinta. Sementara Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Islam adalah mentaati perintah suami (selama perintah itu dalam hal kebaikan)

3. Saling memahami satu sama lain

Latar belakang maupun lingkungan tempat pasangan tumbuh mungkin berbeda dengan diri sendiri. Sebagai istri/suami yang baik hendaknya dapat mengerti bahwa hal tersebut tidaklah seharusnya memengaruhi dalam berperilaku atau interaksi dalam rumah tangga, apalagi sampai memengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk suatu tindakan. Kewajiban dalam Rumah Tangga bagi suami/istri yaitu saling memahami keadaan yang demikian demi mencapai keselarasan dalam berumah tangga.

4. Jujur satu sama lain

Dalam kehidupan berumah tangga tidaklah luput dari yang namanya perbedaan pendapat dan ketidaksinambungan dalam berbagai hal. Kunci Rumah Tangga Bahagia yang harmonis yaitu saling memahami satu sama lain dan harus bisa bersikap terbuka dan jujur akan apa yang

dipikirkan dan hendak dilakukan. Kejujuran merupakan pondasi penting dalam membangun rasa kepercayaan satu sama lain.³⁹

D. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial sendiri berasal dari dua suku kata yaitu media dan sosial. Media dapat di artikan sebagai sebuah sarana atau alat komunikasi yang bisa digunakan oleh setiap orang. Sedangkan arti kata sosial berasal dari kata “socius” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti tumbuh, berkembang dalam kehidupan bersama.⁴⁰ Media sosial merupakan media online yang dimana penggunanya dapat berpartisipasi, sharing atau berbagi hal baru, serta menciptakan isi konten baik untuk blog, sosial network, wiki, forum dan dunia virtual.⁴¹ Media sosial yang terbesar pada saat ini yaitu facebook, youtube, whatsapp, instagram, serta twitter.

2. Pengaruh Integritas Penggunaan Media Sosial Dalam Keluarga

Perkembangan situs jaringan sosial membuktikan bahwa kehadiran internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut selaras dengan terus berkembangnya teknologi yang semakin maju. Internet tidak lagi digunakan oleh kalangan tertentu akan tetapi

³⁹ Syifa Hamama, Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam, *Jurnal As Syar'e Jurnal Syari'ah & Hukum* Vol. 1 No. 1(2022)

⁴⁰ Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana, “Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas,” *Edulib* 8, no. 8 (2018): 1–17.

⁴¹ Nur Ainiyah, “Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial,” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* Vol.2, no. 2 (2018): 221–236

semua kalangan kini mampu menggunakannya baik dalam kegiatan sosialisasi, bisnis, dan kegiatan lainnya.⁴²

Seiring penggunaan media sosial yang dapat diakses oleh setiap orang, media sosial sering kali digunakan sebagai tempat untuk mengekspose konten *sharing*, curhat pada khalayak ramai. Baik mereka membagikan pengalaman pribadi, permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan dengan teman sebaya, ataupun hanya sebatas cerita di media *story*. Beberapa dari pengguna akun media sosial menganggap bahwa *sharing* dengan mengekspose konten di media sosial dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan.⁴³ Karena tanpa disadari konten yang mereka posting baik cerita, pengalaman, curahan yang dibagi tersebut bisa mengandung aib.

Terdapat dampak dari media sosial bagi penggunanya terlebih khusus dalam sebuah keluarga diantaranya sebagai berikut⁴⁴:

- a) Batasan ranah pribadi menjadi kabur. Pengguna media sosial terkadang tanpa sadar mengekspose aibnya sendiri di media sosial, baik itu berupa tulisan, foto dan video seperti luapan perasaan dan ratapan yang kemudian memunculkan tanggapan beragam dari teman-teman media sosial lain untuk berkomentar terhadap masalah yang

⁴² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), 191

⁴³ Imam Syaifudin, "Interaksi Sosial Dalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama Di Dusun Dodol desa Wonoagung Kecamatan Kesembon Kabupaten Malang." *J-PIPS Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 4, No.1(2017):21-36

⁴⁴ Yuni Harlina, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No.1(2015): 84.

dihadapina, yang tidak selayaknya ditampakkan di public, sehingga masalah yang seharusnya menjadi maslah pribadi dalam keluarga menjadi konsumsi masalah yang diketahui publik.

- b) Berkurangnya interaksi antara keluarga. Seseorang yang sudah terlalu sering menghabiskan waktu di media sosial untuk meng ekspose konten, update status, atau yang lainnya sehingga waktu berinteraksi dengan lingkungannya berkurang. Interaksi yang seharusnya terjadi dalam lingkungan keluarganya telah dihantikan oleh interaksi didunia maya.
- c) Membuang waktu dengan sia-sia, waktu yang seharusnya bermanfaat akhirnya terbuang sia-sia karena melalaikan kewajib yang seharusnya dikerjakan. Sehingga hal ini dapat menjadikan hilangnya rasa kedekatan, kasih sayang antar pasangan dan keluarga.
- d) Hubungan haram antara lawan jenis. Sebuah penelitian yang dilakukan sisebuah firma hukum di inggris divorce online ternyata mencapai 80% pengacara meyebutkan adanya ngka perceraian yang disebabkan oleh media sosial.
- e) Membuat pasangan cemburu. jejaring sosial dapat meningkatkan rasa cemburu pasangan. semakin sering seseorang menghabiskan waktunya pada jejaring sosial maka akan menimbulkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaannya pada pasangan semakin tinggi, dan ini beresiko terhadap pasangan yang telah menikah.

E. Sekilas Tentang Mazhab Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

Imam syafii memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin A-sa'ib Ubaid bin Yazid bin Hasyim bin Abd Muthalib bin Abdul Manaf. Imam Syafiii dari pihak ayah bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Abd Muthalib bin Abdul Manaf yaitu kakek yang keempat dari Rosul dan kakek yang ke sembilan dari Imam Syafi'i.⁴⁵

Perjalanan beliau menimba ilmu berawal diumurnya 2 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah untuk belajar al-Qur'an, beliau hafal al-Qur'an diusianya yang ke 7 tahun, beliau hafal kitab *al-Muwata* karya Imam Malik diusianya yang ke 10 tahun.⁴⁶ Pada usia 20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh Imam Malik, lalu beliau pergi ke Irak untuk mempelajari ilmu fiqh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya yang masih hidup. Pada tahun 179 H tepatnya Imam Malik yang merupakan guru Imam Syafi'i wafat, lalu beliau pergi ke Yaman dan menetap serta mengajarkan ilmu disana. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad, Irak yang awalnya untuk memenuhi panggilan Khalifah Harun Al Rasyid yang tepatnya Imam Malik yang merupakan guru Imam Syafi'i wafat, lalu beliau pergi ke Yaman dan menetap serta mengajarkan ilmu disana. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad, Irak yang awalnya untuk

⁴⁵ Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab : Memahami Istilah dan Rumusan Madzahib al-Arba'ah* (Kediri: Lirboy Press, 2012), 1.

⁴⁶ Abdullah Haidir, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya* (Riyadh: Dar Khalid bin al-Waleed, 2004), hlm. 44.

memenuhi panggilan Khalifah Harun Al Rasyid yang kagum atas keilmuan Imam Syafi'i. Setelah itu Imam Syafi'i pergi Mesir dan tiba di sana pada tahun 199 H, tidak berselang lama pada tahun 204 H beliau wafat di Mesi, dikarenakan sakit.⁴⁷

Dasar hukum yang digunakan dalam mazhab beliau terdiri dari al-Qur'an, al-Hadis, al-Ijma', al-Qiyas. Beliau memang menggunakan al-Qiyas dalam berijtihadnya, tetapi penggunaan al-Qiyas dikesampingkan dengan penggunaan al-Qur'an, al-Hadis serta al-Ijma'. Al-Qiyas hanya digunakan jika di dalam ketiga dasar hukum tadi (al-Qur'an, al-Hadis serta al-Ijma') tidak ada jawaban untuk menjawab persoalan yang ada, maka barulah Imam Syafi'i menggunakan al-Qiyas, itupun penggunaannya masih dikorelasikan dengan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai dasar penentu hukum secara mutlak.

Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam usahanya untuk memilih atau menyempurnakan madzhabnya. Apabila Imam Syafi'i menemui sesuatu permasalahan pertama kali beliau mencari hadist Nabawi untuk panduan, beliau pernah memberikan kepada murid-muridnya meninggalkan pendapat beliau dan mengambil hukum-hukum yang dibawa oleh hadis jika didapati hadis itu berlawanan dengan pendapatnya.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 26.

⁴⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Amzah, 2015), 156- 159.

2. Karya-karya Imam Syafi'i

Risalah pertama yang disusun oleh Imam Syafi'i disusun di Makkah atas permintaan Abdur Rahman bin Mahdi. Kemungkinan terdapat banyak kitab yang dikarang di Makkah tetapi oleh Imam Syafi'i tidak dikembangkan. Karyanya baru terkenal setelah beliau melewati Irak untuk yang kedua kalinya, yang kemudian disanalah dikembangkannya risalah-risalah lainnya. Kemudian, kitab-kitab karangan yang disusun Imam Syafi'i di Bagdad dinamakan *al-Hujjah*, atau *al-Mabsut*.⁴⁹

Adapun kitab-kitab yang ditulis atau didiktekan Imam al-Syafi'i sendiri kepada muridmuridnya maupun kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya itu tidak kurang 113 buah kitab, baik yang membahas tentang tafsir, fiqh, adab maupun yang lainnya, diantaranya adalah:

a. Kitab "*al-Risalah*"

Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, dimana didalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dalam dua nash, baik itu dalam al-Quran dan al-Hadits, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya Nasikh Mansukh, masalah Jarah-ta'dil di dalam al-Hadits, syarat-syarat penerimaan sanad dari para perowi tunggal, masalah-masalah yang berkaitan dengan ijma', ijtihad, istihsan, dan qiyas.

⁴⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 513.

b. Kitab “*al-Umm*”

Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis dengan penyajian materi di dalamnya yang argumentatif. Pembahasan di dalamnya terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan ‘Ibadah, muamalah, munakahat dan masalah pidana.

c. Kitab “*al-Musnad*”, tentang al-Hadits yang telah tertuang dalam kitab al-Umm, tetapi dilengkapi dengan sanad-sanadnya.

d. Kitab “*al-Imla*”.

e. Kitab “*al-Amaliy*”.

f. Kitab “*Harmalah*” (kitab yang didiktekan Imam al-Syafi’i kepada muridnya yang bernama Armalah bin Yahya).

g. Kitab “*Mukhtasar al-Muzany*” (penisbatan kepada Imam al-Syafi’i)

h. Kitab “*Mukhtasar al-Buwaithy*” (dinisbatkan kepada Imam al-Syafi’i)

i. Kitab “*Ikhtilaf al-Hadits*”, penjelasan Imam al-Syafi’i tentang Hadits Nabi.⁵⁰

Adapun kitab al-Umm dan al-Risalah yang merupakan rujukan utama para ulama Mazhab Syafi’i dalam fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam Syafi’i seperti al-Musnad yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang dihimpun dari al-Umm, serta ikhtilaf al-Hadis, yaitu kitab yang

⁵⁰ Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’, 172-174

menguraikan pendapat Imam Syafi'i mengenai perbedaan yang terdapat dalam hadis.⁵¹

3. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Secara bahasa, kata “istinbath” berasal dari Istimbatha-Yastan bithu-Istin bathan yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Istimbath hukum adalah cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.⁵²

Dapat disimpulkan, istimbath adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluri. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (lafadziyah) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (maknawiyah) yang berbentuk bahasa (lafadz) adalah al Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti istihsan, maslahat, saddu'uz-dzariah dan sebagainya.⁵³ Hukum Islam adalah hukum yang berakarakter, dia mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah-ubah diantaranya sebagai berikut:

- a. Takamul, sempurna, bulat dan dinamis.
- b. Wasathiyah, imbang dan harmonis.

⁵¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 115.

⁵² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1986) 73

⁵³ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Prenada Media , 2005) 177

- c. Harakah, dinamis (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman).⁵⁴

Fikih sebagai usaha memahami sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang dilingkupi fakih (jama' fuqaha) yang menformulasikannya. Karena itulah sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan – perbedaan dalam perumusan mereka. Kristalisasi kemudian dicatat oleh sejarah, terhadap fikih sunni (berfaham Ahlussunah Wal jama'ah) dan fikih Syi'i (berfaham syi'ah yang menganut Ali bin Abi Tholib. Dikalangan sunni sendiri, dikenal fikih hanafi, fikih Syafi'i, fikih Hanabaly, dan fikih Auza'iy, yang terakhir kurang populer di Indonesia. Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam Istimbath hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' , Qiyas.⁵⁵

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip DR. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya Duha al-Islam, yaitu sebagai berikut : “Rujukan pokok adalah Alquran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijma' diutamakan atas khabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada alasl. Kata "mengapa" dan "bagaimana"

⁵⁴ Istiqomah ,Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu, Semarang: UIN WALisongo.2010

⁵⁵ Muhammad Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta: PT. RajaGrafind Persada, 1996)113-9.

tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu'⁵⁶

Kemudian telah dikatakan oleh Imam Syafi'i "Tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma' dan Qiyas'.⁵⁷

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Al-Quran dan Sunnah dianggap oleh Imam al-Syafi'i berada dalam tingkatan yang sama karena *Pertama*, Fungsinya sebagai penjelas al-Quran, kecuali al-Hadits al-Ahad, *Kedua* Al-Quran al-Sunnah sama-sama sebagai wahyu, sekalipun secara terpisah kekuatannya tidak sekuat al-Quran. Sedangkan dalam mempraktekannya, Imam al-Syafi'i menempuh jalan sebagai berikut:

- 1) Jika dalam al-Quran sudah tidak ditemukan lagi yang sedang dicari, maka dicarinya dari sunnah mutawatir.
- 2) Jika tidak ditemukan, maka menggunakan al-Hadits al-Ahad.
- 3) Jika tidak ditemukan, maka dicarinya dari sisi dhahir al-Quran atau Sunnah secara berurutan, lalu dilakukan penelitian secara cermat untuk mencari mukhashshish-nya, baik dari al-Quran maupun Sunnah.

⁵⁶ Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul jadid, 29

⁵⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-Risalah, (Mesir: Mustafa alBabial-Halabi, 1969),39.

- 4) Jika tetap saja tidak ditemukan, maka ia menggunakan cara-cara yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atau keputusan Nabi Muhammad SAW.
- 5) Jika tidak ditemukan juga, maka dicarinya dari bagaimana pendapat para sahabat sebagai Ijma' mereka. Jika ternyata ditemukan dari Ijma' mereka, maka itulah hukum yang dipakai.

Imam Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, bahkan beliau berpendapat. "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Qur'an." Oleh karena itu, Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.⁵⁸ beliau menganggap bahwa al-Quran tidak bisa dilepaskan dari Sunnah, karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. Jikalau para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu al-Quran kemudian Sunnah, maka Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama itu al-Quran dan Sunnah, sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat.⁵⁹

Dalam al-Quran beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti. Sedangkan dalam mengambil Sunnah

⁵⁸ Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),52.

⁵⁹ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),51-54

tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang Ahad pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW

b. Ijma'

Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa ia menempatkan Ijma' sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Dengan memperhatikan apa yang disebut dalam ar-Risalah nyatalah bahwa ia menempatkan Ijma' sebelum Qiyas atau harus didahulukan Ijma' atas Qiyas, karena Qiyas lebih lemah dari Ijma'.⁶⁰

Ijma' merupakan kesepakatan Imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu. Ijma' itu tidak terjadi ketika nabi masih hidup, karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syari'at.⁶¹

Dalam masalah Ijma', Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa tidak mungkin seluruh masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah mutawatir. Dan dalam prakteknya tidak mungkin membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu terjadi setelah Islam meluas keluar dari batas-batas Madinah⁶²

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 51-54.

⁶¹ Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)71.

⁶² Muhammad Ma'shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istibath Para Fuqoha', 167

Dalam Ijma' ini berarti bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Di samping itu, beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi.⁶³

c. Qiyas

Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur.⁶⁴ Menurut Abd al-Wahhab Khalaf, qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya, apabila suatu nash telah menunjukan hukum mengenai suatu kasus dan illat hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui illat hukum, kemudian ada kasus lainnya yang dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu illat yang illat hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan illatnya, karena sesungguhnya hukum itu ada dimana illat hukum ada⁶⁵

Qiyas menjadi dasar pengambilan hukum yang ke empat menurut Imam Syafi'i. Qiyas secara umum yaitu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu

⁶³ Muhammad Ali Hasan , Perbandingan Mazhab, 211.

⁶⁴ Kamal Muchtar, dkk, Ushul fiqh, jilid I, jakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995,h.107

⁶⁵ Abd al- Wahhab Khalaf, ilm usul al- fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama,1994)66

hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam illat-nya.⁶⁶ Hal ini berkaitan dengan Ijma' dan Qiyas yang dijadikan Rujukan berpendapat hukum Imam Syafi'i sebelum Al-Qur'an dan As-Sunah sudah menjadi ketetapan hukum Islam berbeda dengan Ijma dan qiyas yang perlu adanya sebuah ijtihad hukum, meskipun empat landasan hukum ini dipakai oleh ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i terlebih gurunya Imam Malik tidak berarti Imam Syafi'i mengambil begitu saja tanpa ada rumusan baru, seperti pendapatnya tentang Al-Qur'an dan Assunah yang dianggapnya berada satu tingkat yang merupakan satu kesatuan sumber Hukum Islam. Untuk memperkuat pendapatnya tersebut. Imam Syafi'i menggunakan dasar Al-Qur'an dan hadist, beliau juga beristidlal dengan salah satu metode Istinbath-nya yaitu hukum qiyas. Qiyas oleh Imam Syafi'i dikelompokkan pada pola yang didasarkan pada bukti lahiriah saja, tidak batiniyah, yaitu yang ia sebut dengan penetapan hukum tidak menyeluruh (al hukm bi gair ihatah). Tatkala ia membedakan dua pola hukum yaitu:

- 1) Pola hukum yang dibangun atas dasar makna kahiriah dan batiniyah dari teks, yaitu yang disebut oleh Imam Syafi'i dengan "penetapan hukum secara menyeluruh (al hukm bi ihatah).
- 2) pola hukum yang berdasarkan pada bukti lahiriah saja, tidak batiniyah yaitu yang disebut dengan penetapan hukum tidak

⁶⁶ Rahmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 87.

menyeluruh (al hukm bi gair ihatah). Imam Syafi'i dalam menjelaskan pengertian qiyas selalu merujuk pada soal menghadap ke arah qiblat bagi orang yang jauh dari masjid al Haram, maksudnya pada kondisi diluar jangkauan wilayah indera, ini berarti peran qiyas terbatas hanya dalam menyingkapkan hukum secara praktis ada di dalam teks- teks keagamaan, meskipun keberadaannya samar atau tersembunyi. Qiyas yang hakiki menurut pendapat imam Syafi'i adalah qiyas al aula karena ia mencerminkan ijtihad sejati. Oleh karena itu, ia mengeluarkan qiyas al mumasalah (analogi persamaan) dan qiyas an-nazir (qiyas kesejajaran) dari wilayah ijtihad. Menurut Syafi'i qiyas senantiasa berlandaskan pada dasardasar yang mapan. Oleh karena itu, ia sering membicarakannya sebagai teks yang mirip dengan ijma' Sebagai dalil penggunaan qiyas, imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ....

Artinya“... kemudian jika kamu berlainan pandangan tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Alquran) dan kepada Rasulullah (Assunnah)...” (Qs. An-nisa: 59)

Yang dimaksud dengan “ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ” maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan kepada Rasulullah

(Sunnah) adalah “Qiyaskanlah kepada salah satu dari al-Quran atau Sunnah.”⁶⁷ Dengan demikian, maka Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa peristiwa apapun yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin, pasti akan didapatkan petunjuk tentang hukumnya di dalam al-Quran.⁶⁸

Imam al-Syafi’i memakai Qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara Qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

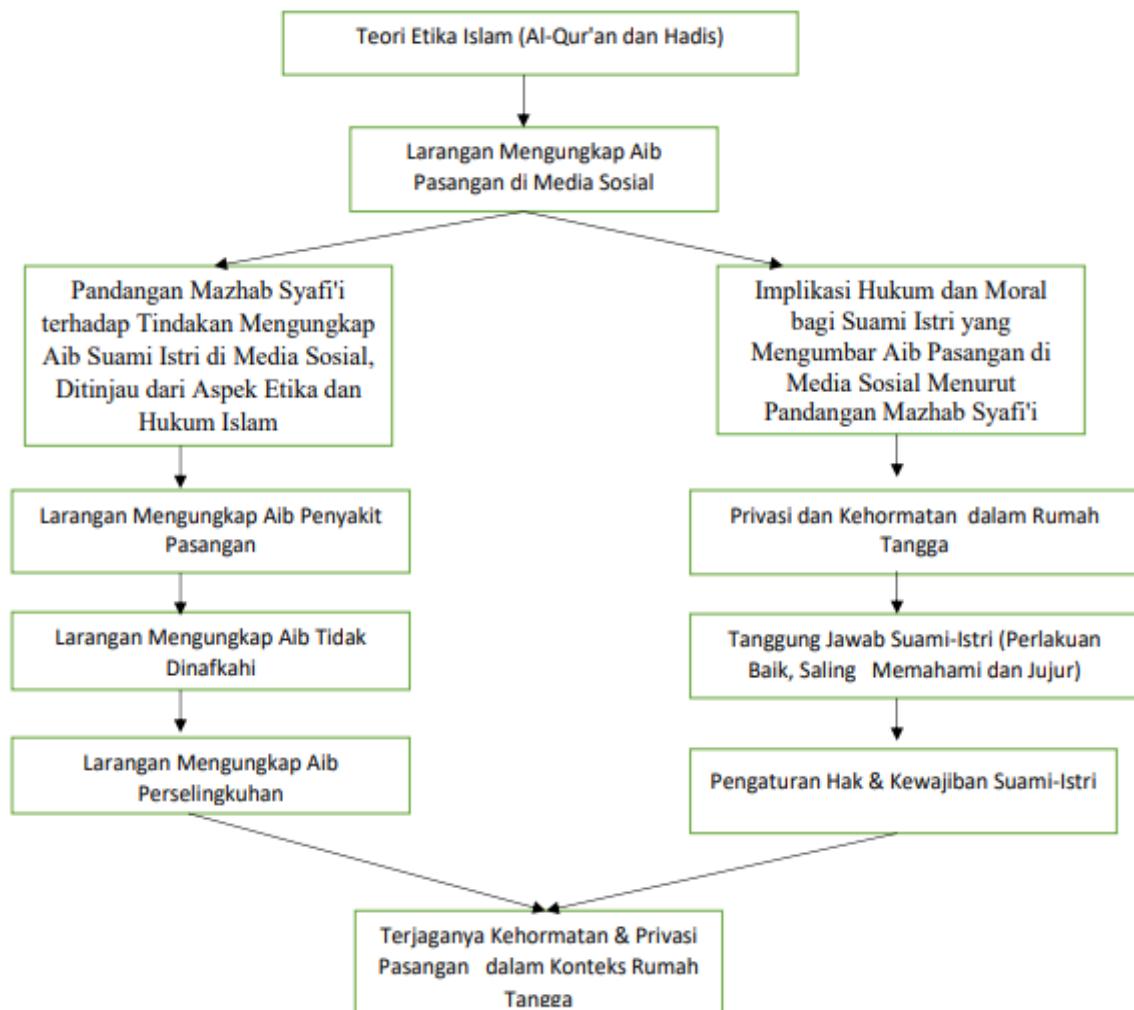
F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶⁹

⁶⁷ Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha*, 168

⁶⁸ Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha*. 169

⁶⁹ Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung : Alfabeta, 2013), 60



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang melakukan kajian kepustakaan dengan meneliti literature yang ada relevansinya dengan data yang dikaji.⁷⁰ Setyosari mengemukakan bahwa kajian pustaka disebut juga kajian literatur, atau *literature review* merupakan sebuah uraian atau deskripsi literature yang relevan dengan topik tertentu.⁷¹

Penelitian pustaka adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami suatu topik atau masalah. Penelitian ini berkaitan dengan fenomena ekspose konten umbar aib suami istri di media sosial dalam pandangan Mazhab Syafi'i.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yang biasa dikenal dengan pendekatan *kualitatif normative*. Pendekatan kualitatif bermaksud untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari topik yang sedang diteliti. penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Langkah pendekatan kualitatif, dengan cara mengeksplorasi dan memahami

⁷⁰ Mestika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 89

⁷¹ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 72

makna dari topik yang sedang diteliti.⁷² Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis motif yang mendasari sesuatu dengan mengkajinya secara mendalam hingga menemukan jawabannya.⁷³ Pendekatan normatif pada penelitian ini akan menitikberatkan pada norma-norma hukum yang terdapat pada teks-teks fiqih, khususnya yang terkait dengan etika dan hukum mengungkapkan aib dalam hubungan suami istri menurut Mazhab Syafi'i.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian kepustakaan (*library research*) pada umumnya menggunakan data skunder, yakni berasal dari tangan kedua, bukan dari tangan pertama yang didapatkan langsung dari lapangan.⁷⁴ Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data Primer, Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui pengumpulan data baru yang dilakukan oleh peneliti.⁷⁵ Dalam penelitian ini yakni fatwa atau karya-karya ulama Mazhab Syafi'i yang membahas tentang etika dan hukum terkait mengungkap aib, terutama dalam konteks hubungan suami-istri. Ini bisa mencakup tulisan atau kitab yang ditulis oleh ulama Mazhab Syafi'i atau referensi langsung dari sumber-sumber primer dalam fiqih Islam. Serta Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan menjaga

⁷² Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitratun Annisya and Sukarno (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), n.d.), 2

⁷³ Masayu Rosyidah and Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 7-8.

⁷⁴ 2 Mesika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 5

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2

kehormatan pasangan dan melarang mengungkap aib, yang menjadi dasar hukum dalam Mazhab Syafi'i.

2. Sumber Data Sekunder, Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yakni Buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas pandangan Mazhab Syafi'i mengenai mengungkap aib pasangan dan implikasinya dalam konteks etika dan hukum Islam. Sumber ini berfungsi untuk memperkaya pengetahuan tentang tafsir dan pendapat ulama dalam masalah ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, pengumpulan data bersumber dari dokumentasi, yakni dengan membaca, mencatat sumber-sumber literature, kemudian mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber dan mencari data yang berupa bahan tertulis yang berupa buku, majalah, artikel, dan data kepustakaan lainnya.⁷⁶

Tahap ini adalah tahap mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan umbar aib hubungan suami istri di media sosial dalam pandangan Mazhab Syafi'i yang bersumber dari data skunder setelah ditelaah dengan seksama kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan diolah dan dituangkan kedalam sebuah tulisan yang sistemik dan sistematis untuk ditarik kesimpulannya sebagai laporan dari hasil penelitian.

⁷⁶ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 141.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.⁷⁷ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data secara mendalam terkait dengan pandangan Mazhab Syafi'i tentang pengungkapan aib dan menghubungkannya dengan konteks etika Islam secara keseluruhan. terhadap fenomena ekspose konten suami istri di media sosial.

Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini lebih ditekankan pada proses penyimpulan deduktif. Hal ini dilakukan dengan mengamati terhadap dinalika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan kualitatif secara deduktif akan menggunakan sesuatu jawaban yang lebih argumentative apabila pada proses usaha menjawab pertanyaan penelitian dilakukan dengan cara-cara berfikir formal dan argumentative.⁷⁸

Oleh karena itu berdasarkan dari jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah menggunakan cara menganalisa secara langsung pada inti pembahasan Mazhab Syafi'i tentang hukum umbar aib yang berada dalam kitab-kitab, buku, jurnal, artikel mazhab syafiiyah disebut dengan konten analisis. Oleh karena itu peneliti lebih menggunakan konten analisis, karena jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian

⁷⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin 1991), 49.

⁷⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5

study pustaka sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa data secara valid dan sistematis.

BAB IV

ANALISIS ETIKA DAN HUKUM UNGKAP AIB PASANGAN DI MEDIA

SOSIAL (PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I)

A. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Tindakan Mengungkap Aib Suami

Istri di media Sosial, Ditinjau dari Aspek Etika dan Hukum Islam

1. Pentingnya Menjaga Kehormatan dalam Islam

Dalam kitab *Al UMM* dijelaskan bahwasanya menyebarkan atau mencari aib orang lain adalah bentuk perbuatan yang tercela karena itu akan membawa kerusakan dalam masyarakat.⁷⁹ Seorang Muslim, menurut pandangan Imam Syafi'i, hendaknya selalu berusaha menjaga aib saudaranya dan tidak mengungkapkan keburukan atau dosa yang mereka lakukan, dengan tidak membicarakan pada orang lain ataupun kepada dirinya sendiri. Menjaga kehormatan ini adalah bagian dari etika sosial yang perlu dijaga oleh setiap Muslim.

Pada kitab karya Imam An-Nawawi ulama tersohor yang bermazhab Syafi'i dalam kitabnya *Syarah Shahih Muslim* mengungkapkan bahwasanya Imam Asy Syafi'i mengungkapkan, "seseorang yang memberikan nasihat kepada saudaranya dengan tetap menutupi rahasianya maka dia memberikan nasihat yang benar, sedangkan apabila dia memberikan nasehat dengan tidak memberikan penjagaan pada rahasianya, maka dia dikatakan telah mengungkap aibnya dan telah berkhianat".⁸⁰

⁷⁹ Imam Asy Syafi'i, *Al UMM*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2014), 29

⁸⁰ Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim 1*, (Tangerang Selatan, Darus Sunnah), 131

Telah dijelaskan juga dalam al Fudhail bin Iyadh, “seseorang yang memiliki keimanan tinggi maka dia akan selalu menjaga aib atau rahasia saudaranya.”⁸¹

Hadis dan penjelasan dalam kitab *Syarah Shahih Muslim* tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga kerahasiaan aib seseorang dalam proses memberikan nasehat. Imam Asy-Syafi’i menjelaskan bahwa menjaga rahasia dan kehormatan orang lain adalah bentuk sikap yang benar dan konstruktif. Hal ini karena membuka aib seseorang tidak hanya merusak kehormatan orang tersebut, tetapi juga bisa merusak hubungan sosial dan mencemarkan martabatnya.

Telah dijelaskan oleh Abu Hurairah RA yang mengungkapkan bahwasanya Rasulullah SAW berkata

Artinya:

Umatku akan selamat terkecuali pada seseorang yang melakukan dosa dengan jelas termasuk dosa yang disampaikan dengan terang-terangan yakni individu yang melaksanakan suatu perlakuan di malam harinya dan pagi harinya, dan Allah sesungguhnya sudah menutup keburukannya tapi ia berkata, wahai fulan tadi malam saya telah melaksanakan sesuatu. Tuhannya sudah menutupi berbagai aibnya dan keesokannya ia menyingkap tabir Allah akan dirinya sendiri⁸²

Hal yang sama dalam Hadis No. 1575 dalam kitab *Riyadus Sholihin* juga dijelaskan Mu`awiyah mengatakan bahwasanya: " Sungguh saya telah mendengar Rasulullah mengatakan: “Sungguh apabila kalian suka mencari

⁸¹ Jami’ul ulum wal Hikam, *Ibnu Rajab, keterangan hadits ke-7*
<https://www.arrisalah.net/antara-menutup-aib-dan-nahi-mungkar/>

⁸² Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin Cetakan 1*, (Surabaya, Duta Ilmu, 2005), 291

aib seorang muslim, maka engkau telah merusaknya atau hampir engkau merusaknya."⁸³

Dari dua hadis rujukan Imam Nawawi tersebut dapat dikatakan bahwasanya umat Islam yang akan diselamatkan adalah mereka yang tidak terang-terangan dalam melakukan dosa. Jika seseorang melakukan dosa di malam hari, Allah menutupi aibnya, tetapi ia memilih untuk membuka aibnya keesokan harinya dengan menceritakan perbuatannya. Ini adalah contoh dari *mujaharah* (perbuatan dosa yang dipamerkan), yang sangat dilarang dalam Islam. Oleh karena itu tindakan ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap rahmat Allah yang telah menutupi aibnya, dan lebih memilih untuk merusak kehormatan dirinya melalui membuka aibnya. Pada hadis yang telah disampaikan oleh Mu'awiyah, yang menekankan bahaya mencari-cari aib orang lain, yang juga menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat merusak kehormatan seseorang, bahkan bisa menghancurkan hubungan sosial.

Hal ini tentu sama dengan beberapa pandangan Tokoh seperti Rizem Aizid yang mengungkapkan bahwasanyamengungkapkan aib individu yang lain dalam Islam suatu hal yang dilarang. Sikap memamerkan aib orang lain juga dikatakan sebagai kegiatan menggunjing yang juga dapat dimaknai dengan kegiatan mengulik setiap keburukan orang lain⁸⁴ Menggunjing dalam hak ini dimaknai dengan seseorang yang

⁸³ Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin Cetakan 1*, (Surabaya, Duta Ilmu, 2005), 1575

⁸⁴ Rizem Aizid, *Para Musuh Allah*, (Yogyakarta: Saufa, 2017), 63-64.

selalu berbicara terkait semua keburukan orang lain, dan individu yang membicarakannya tersebut lantaran dia tidak menyukainya. Kegiatan menggunjing ini merupakan suatu sikap yang tidak disukai Allah SWT. Hal ini dikarenakan memiliki kesamaan dengan mengungkapkan aib seseorang dikarenakan telah membicarakan semua keburukannya. Dan Islam telah memberikan pelarangan untuk kaum muslim yang menggunjing temannya dengan mengungkap aibnya.

Akan tetapi faktanya sesuai dengan berkembangnya zaman yang sudah modern saat ini, menjadikan penyebaran aib menjadi lebih mudah. Seperti adanya sosial media yang menjadikan penyebaran aib gampang dilakukan. Media sosial kini menjadi platform yang sangat cepat dalam menyebarkan informasi, baik itu positif maupun negatif. Dengan kemudahan akses dan kemampuan untuk berbagi informasi secara instan, siapa pun bisa dengan mudah mengunggah konten yang mengandung keburukan atau aib orang lain.⁸⁵

Maka dari itu pandangan Imam Syafi'i seperti yang ada dalam Kitab Riyadus Shalihin dalam hal ini menjelaskan Pada hadist nomor 905 HR. Bukhari menjelaskan Ibnu Utsaimin berkata: Tajassus merupakan kegiatan mencari keburukan orang lain, baik hal tersebut dilaksanakan oleh dia sendiri secara langsung supaya tahu akan keburukan suadar/kerabatnya ataupun dengan memakai perekam suara melalui handphone. Semua hal

⁸⁵ Kamarudin, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hadis, Musawa*, Vol. 14 No.2(2022) : 146-167

yang mengakibatkan individu tahu akan keburukan/aib individu yang lainnya, ini dinamakan sebagai tajassus yang hukum nya bersifat haram.⁸⁶

Dengan demikian hadis tersebut relevan dengan keadaan saat ini dengan kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial yang sangat berkembang di era digital ini, seseorang dapat dengan mudah mengakses informasi pribadi orang lain, bahkan memata-matai atau menyebarkan aib melalui berbagai platform online, seperti media sosial, pesan instan, atau bahkan situs berbagi video. Mengumbar aib melalui media sosial berarti menyebarluaskan keburukan atau kekurangan orang lain tanpa izin mereka, yang merupakan bentuk penyalahgunaan teknologi untuk merusak reputasi dan martabat seseorang. Hal ini tidak hanya melibatkan penyebaran informasi pribadi, tetapi juga memanfaatkan kemampuan untuk merekam, memotret, atau merekam suara seseorang tanpa persetujuan, yang bisa memicu rasa malu, stres, atau bahkan kerusakan yang lebih besar bagi individu yang menjadi sasaran.

Dalam suatu hadis Riwayat Muslim telah dijelaskan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

Artinya:

Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: seseorang yang menutup keburukan orang lain di dunia melainkan Allah akan menutup keburukannya di suatu hari kiamat⁸⁷

⁸⁶ Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin Cetakan 2*, (Surabaya, Duta Ilmu, 2005), 624

⁸⁷ Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalany, *Syarah Kitab Al Jami`*, (Solo, Arafah, 2016), 92

Hadist tersebut memberikan anjuran supaya semua kaum muslimin dapat menahan atau merahasiakan aib/keburukan saudara/kerabatnya apabila dia telah tahu bahwa saudara/kerabatnya tersebut melakukan suatu sikap yang salah ataupun tercela. Allah SWT berfirman

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Sungguh orang yang ingin supaya perlakuan buruk terungkap di depan umum maka baginya adalah suatu azab yang sangat pedih di dunia dan akhirat, sungguh Allah maha tahu terhadap apa yang kamu tidak ketahui.(Q.s An-Nur :19)

Penjelasan akan hadist ataupun ayat diatas jelas memberikan pelarangan pada pengumbaran aib seyiap muslim. Pendapat para ulama saat ini seperti Gus Baha juga mengungkapkan bahwasanya menjaga aib atau merahasiakan aib saudaranya itu hukumnya wajib, oleh karena itu semua individu sudah seharusnya memiliki usaha semaksimal mungkin untuk menjaganya dengan tidak mengungkapkan bahkan bercerita akan aib saudaranya atau aib dirinya sendiri terkecuali dalam kondisi yang darurat.⁸⁸

Dari beberapa pendapat tersebut jelas bahwasanya Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip menghormati kehormatan dan privasi orang lain. Islam mengajarkan untuk menjaga kehormatan sesama, bukan hanya dengan tidak menyebarkan keburukan orang lain, tetapi juga dengan tidak mencari-cari aib mereka.

⁸⁸ Gus Baha, "Curhat Tapi Mengumbar Aib Sendiri", diakses pada tanggal 2 Juni 2023. dalam Channel Santri Gayeng, <https://youtube.be?zx0EZ6x7S3o>

Jadi, dalam konteks sekarang, mengumbar aib atau menyebarkan keburukan seseorang melalui media sosial sama saja dengan melanggar prinsip *tajassus* ini

2. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Menjaga Aib Hubungan Suami Istri di media Sosial

Pada kitab Al UMM telah dijelaskan, bahwasanya menjaga kehormatan Menutupi Aib pasangan dalam suatu pernikahan adalah suatu hal yang memiliki kewajiban diantaranya keduanya, hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam hadis berikut yakni

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُؤُسَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُقْبِرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَشِيِّ، قَالَ الْمُقْبِرِيُّ: وَحَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا امْرَأَةٌ أَذْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مَن لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَإِنَّمَا رَجُلٌ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ.

Artinya:

Abdul Aziz bin Muhammad memberikan kabar bahwasanya dari Yazid bin Haq ia mendengar Maqburi bercerita terhadap Muhammad bin Ka`b Al Qurazhi yang menceritakan bahwasanya Abu Hurairah juga telah bercerita kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika turunnya suatu ayat terkait dengan hubungan suami istri dengan pengucapan sumpah li`an maka Rasulullah berkata wanita yang menautkan pada suatu keturunan yang bukan bagiannya maka ia tidak memiliki pegangan apapun dari Allah dan Allah tidak menjanjikan surga kepadanya serta laki-laki yang memberikan penyangkalan pada anaknya dan ia mengetahuinya. Maka Allah akan menutup rahmatnya dan Allah akan mengungkap keburukannya di berbagai umat terdahulu dan umat generasi akhir.⁸⁹

⁸⁹Imam Asy-Syafi`I, *Al UMM Cetakan 1*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2014), 747

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya dalam Islam, hubungan suami-istri dan masalah nasab anak adalah urusan yang sangat penting. Ketika seorang wanita menyebutkan nasab anaknya kepada orang yang bukan ayah biologisnya, itu tidak hanya merusak hubungan keluarga tetapi juga bisa memunculkan aib yang besar, baik bagi suami maupun anak tersebut. Sebaliknya, jika seorang suami menyangkal anaknya yang sah, itu merusak kepercayaan dalam hubungan suami-istri dan menyebabkan aib yang besar bagi keluarga. Kejujuran dalam hubungan suami-istri sangat ditekankan dalam Islam, termasuk dalam masalah nasab. Mengubah atau menyangkal nasab dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan menghilangkan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan suami-istri. Aib yang timbul dari pengingkaran ini bukan hanya menodai kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan keluarga serta kaum muslimin semuanya. Maka dari itu suami hendaknya tidaklah menyangkal anaknya yang sah, karena tindakan tersebut dapat merusak kehormatan dan aib keluarga untuk istrinya. Menjaga aib suatu pasangan adalah suatu kewajiban dalam suami istri.

Dalam kitab Al UMM juga menjelaskan bahwasanya penikahan dengan memilih perempuan-perempuan ahli Kitab itu diperkenankan. Hal ini dikarenakan perempuan yang dinikahkan mampu menjaga aib

suaminya.⁹⁰ Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i melalui ayat

Qs. Al Ma'idah 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورُهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسَفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya:

"Di hari ini telah halal bagimu yang baik, baik makanan untuk seseorang yang diberi Al kitab. Itu suatu hal yang halal dan makanan halal untuk mereka halal untuk dikawini wanita yang memiliki penjagaan pada kehormatannya dari berbagai wanita yang memiliki keimanan yang memberikan penjagaan pada kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu bila kamu telah memberikan mas kawinnya kepada mereka. " (Qs. Al Maa'idah : 5)

Ayat tersebut menyebutkan tentang kehalalan menikahi wanita-wanita yang mampu menjaga kehormatannya dan aib pasangan. Dalam konteks pernikahan, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan pasangan, baik secara fisik maupun emosional. Ketika seorang Muslim menikahi wanita dari kalangan Ahli Kitab, mereka diharapkan bisa memperlakukan pasangannya penuh rasa hormat, menjaga martabat dan privasinya. Ini mencakup tidak mengungkapkan keburukan atau aib pasangan kepada orang lain, baik itu terkait perilaku pribadi maupun aspek lain dalam hubungan mereka.

⁹⁰ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, terj. Misbah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 668

Sebagaimana yang juga dijelaskan didalam kitab Riyadhus Shalihin dengan pengarangnya yang ber Mazhab Syafii yang juga sudah dijelaskan dengan mengungkapkan ayat sebagai berikut

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya:

“Maka perempuan yang sholehah merupakan seseorang yang memiliki ketaatan kepada Allah dan memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah menjaganya.” (QS. An Nisa : 34)

Dari ayat dan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwasanya dalam agama Islam memberikan larangan kepada suatu pasangan antara suami dan istri mengumbar aibnya masing-masing kepada khalayak umum melalui tujuan yang tidak benar. Hal ini juga telah diriwayatkan oleh sunan Ibnu Majah bahwasanya “ telah diceritakan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya “ barang siapa yang menutupi aib setiap mukmin di dunia, maka Allah juga akan menutup aibnya di akhirat kelak.⁹¹

Perkembangan zaman yang semakin maju ini menjadikan banyak dari pasangan keluarga yang tidak segan dalam mengungkapkan keburukan atau aib pasangannya, terkhusus melalui aplikasi media sosial yang sudah marak digunakan masyarakat saat ini. Hal ini lah yang kemudia menjadikan adu argument, kekerasan bahkan berujung pada nyawa yang meayang.

⁹¹ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), *Kitab al-Hudud, Bab as-Sitri 'ala al-mu'min wa Daf'i al-Hudud bisy-Syubuhah*, Nomor 2544, Jilid 3, h. 22

Dalam fiqih imam Syafi'i juga memberikan nasehat yang mashur tentang perilaku ungkap aib orang lain mapun pasangan berikut .⁹²

إِذَا رُمْتَ أَنْ تَحْيَا سَلِيمًا مِنَ الرَّدَى وَدِينِكَ مَوْفُورٌ وَعِرْضُكَ صَيِّفٌ فَلَا يَنْطِقَنَّ مِنْكَ اللِّسَانُ
بِسَوَاءٍ فَكُلُّكَ سَوَاءٌ وَلِلنَّاسِ أَلْسُنٌ وَعَيْنَاكَ إِنْ أَبَدْتَ إِلَيْكَ مَعَائِبًا فَدَعَهَا وَقُلْ يَا عَيْنُ
لِلنَّاسِ أَعْيُنٌ وَعَاشِرٌ بِمَعْرُوفٍ وَسَامِحٌ مَنِ اعْتَدَى وَدَافِعٌ وَلَكِنْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya:

Jika engkau ingin terhindar akan sesuatu yang hina yang mana agama serta kehormatan yang terus terjaga maka jangan gunakan lisanmu untuk mengungkapkan aib yang lain dan mengumbar aib saudaramu. Apabila matamu telah melihat keburukan ikerbatmu segera tinggalkan dan katakanlah wahai mata yang melihat aib orang lain mereka juga memiliki mata yang melihat aibku. Bergaulah dengan sesuatu yang memiliki kebaikan dan berikanlah maaf pada orang yang zalim dengan cara yang lebih baik

Melalui nasehat dari imam Syafi'i diatas beliau mengajarkan bahwa setiap muslim harus menjaga lisannya dan perilakunya agar tidak . Mengumbar aib individu lain atau bahkan pasangannya, dengan langsung ataupun tidak. Mengumbar aib ini dianggap sebagai bentuk perilaku yang merusak ikatan sosial dan mengundang murka Allah.

Hal ini sama dengan yang telah diungkapkan oleh Nurusshobah bahwasanya Menjaga aib pasangan adalah suatu etika Islam supaya setiap pasangan dalam keluarga bisa memberikan keluarga yang damai, aman, tentram dan sejahtera dengan selalui di ridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu pasangan ini perlu menjaga etikanya yang sudah di tetapkan

⁹² Kalam, *Nasehat imam Syafi'i ketika melihat orang mengumbar aib orang lain*. diakses pada 19 Mei 2024 <https://bagyanews.com/nasihat-imam-syafii-ketika-melihat-aib-orang-lain/>

oleh syari'at hukum Islam sesuai akan hak dan kewajibannya dalam mengarungi bahtera kehidupan.⁹³

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwasanya menjaga aib pasangan adalah hal yang wajib dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu Islam memberikan larangan-larangan dalam mengungkap aib pasangannya. Karena hal tersebut dapat merusak kehormatan dari salah satu pasangannya. Adapun larangan-larangan mengungkap aib pasangan yakni antara lain:

a. Larangan Mengungkap Aib Tidak Dinafkahi Pandangan Mazhab Syafi'i

Telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i pada kitab Al UMM yakni

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ لِي إِلَّا مَا يَدْخُلُ بَيْتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya:

Ar-Rabi` memberikan kabar kepada kami bahwasanya Imam Syafi'i memberikan kabar kepada kami Dia mengungkapkan Anas bin iyadh memberikan kabar kepada kami dari Hisyam bin Ummah dari Yahya dari Aisyah istri nabi Muhammad SAW beliau telah bercerita padanya, Hindun ibu dari muawiyah datang kepada nabi SAW dan mengungkapkan sungguh Abu Sufyan merupakan orang yang pelit dengan tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali yang telah aku ambil darinya dengan sembunyi dan dia tidak

⁹³ Nurushshobah, *Curhat (Penggambaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur'an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman)*, Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir ISSN 2746-1025 (e) | Vol. 4, No. 1, 2023 |DOI: 10.51700/irfani.v4i1.533|p. 16-32

mengetahui. Apakah aku melakukan suatu dosa dalam hal itu? Lalu nabi Muhammad memberikan jawaban ambilah nafkah yang dapat mencukupimu dengan cara yang makruf.⁹⁴

Dari hadis tersebut dapat dikatakan telah dijelaskan oleh Imam Syafi`I memberikan nafkahnya kepada seorang anak dan istrinya adalah yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Nafkah ini wajib diberikan dengan suatu hal yang mengandung kebaikan, yang disesuaikan akan kondisi dan kemampuan perekonomian keluarga.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya suatu kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkahnya akan istri dengan memberikan nasehat dan memberikan didikan dan menggauli istrinya melalui cara yang ma`ruf. Dan istri memiliki kewajiban memiliki kepatuhan serta ketaatan pada suaminya dan melakukan semua perintahnya dimana hal tersebut tidak melanggar akan syari`at Islam. Ketika seorang kepala keluarga tidak memiliki keberhasilan dalam melaksanakan suatu kewajiban dan tanggung jawabnya untuk member nafkah, maka hal tersebut adalah hal yang sangat haram. Hal ini karena nafkah merupakan suatu hak Istriny yang memiliki kewajiban untuk dipenuhi seorang suami. Ketika seorang kepala keluarga tidak mempunyai harta dalam hak nafkah ini, maka istri perlu memilih untuk memiliki kesabaran ataupun memilih untuk perpisahan.

⁹⁴ Imam Asy Syafi`I, *Al UMM*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2014), 29

Telah dijelaskan juga pada kitab AL UMM oleh Imam Syafi'i lebih lanjut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَمَّا كَانَ مِنْ حَفِهَا عَلَيْهِ أَنْ يُعَوِّدَهَا, وَمِنْ حَقِّهِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا وَيَكُونُ لِكُلِّ عَلَى مَا لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ

Artinya:

“Imam Syafi'i mengungkapkan maka dari itu di berbagai hak istri terhadap suami yakni memberikan nya nafkah dan diantara hak seorang suami pada istrinya yakni dengan pengambilan rasa nikmat akan istrinya dengan mempunyai hak serta kewajibannya masing-masing akan pasangannya.

Dari hadis tersebut Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Dalam kitab AL UMM juga dijelaskan bahwasanya ketika seorang kepala keluarga tidak mempunyai harta dalam memberikan nafkah kepada seorang istri, maka dapat diberikan kemungkinan untuk diberinya suatu hak memilih pada seorang istrinya untuk melanjutkan kehidupan ataupun memilih perpisahan. Pada rujukan lain juga dijelaskan bahwasanya apabila suami memiliki kesulitan untuk memberi suatu nafkah kepada seorang istri baik itu makan, minum serta pakaian maka ia dapat memberikan keputusan untuk memiliki kesabaran melalui kondisi ini ataupun memperoleh pahala dari Tuhannya.

Ini juga telah disesuaikan dengan apa yang telah dikatakan Muhammad Az Zuhaili pada sebuah kitab fiqh Mazhab Syafi'i yang terbaru, dengan dijelaskan bahasanya ketika suami mempunyai suatu problematika ataupun suatu hal yang sulit dalam memberikan nafkahnya

kepada seorang istri melalui pakaian, minuman ataupun makanan. Oleh karena itu seorang istri perlu mempunyai pilihan untuk tetap memiliki kesabaran atas kondisi ini ataupun memperoleh suatu pembalasan dengan pahala.”.⁹⁵

Akan tetapi keadaan sekarang banyak istri yang tidak sabar dengan keadaan suami yang tidak memberikan nafkah. Akibatnya dengan perkembangan zaman yang semakin modern ini menjadikan istri mengeksposnya di media sosial dan mengungkap semua keburukan suami akibat tidak memberikan nafkah. Hal ini lah yang nantinya merupakan perilaku seorang istri tersebut tidaklah memberikan penjagaan pada aib suaminya dengan memberikan penggambaran pada semua keburukan sang suami di khalayak umum ataupun di media sosial.

Berdasarkan hal ini telah didapatkan bahwasanya pengumbaran aib suami yang memberikan kelalaian pada kewajibannya serta tanggung jawabnya pada istrinya dengan tidak diberikannya suatu nafkah, Maka seorang pelau yang mengumbar aib dikatakan tidak memiliki etika. Karena hal ini memiliki keterkaitan dengan keluarganya yang bisa, maka dari itu khususnya pada suatu problem keluarga yang berhubungan terkait dengan suami dan istri perlu dilarang untuk diumbar, sebab permasalahan yang seharusnya disimpan akan tetapi dibuka atau disebarakan melalui media sosial. Seorang istri yang melaksanakan perilaku megungkap ain

⁹⁵ Harahap, R. Z, *Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria)* Jurusan Ahwal Syakhsyah Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum, 2018

pasangannya di media sosial ini yakni istri-istri yang memberikan pelanggaran akan haknya serta suatu kewajiban yang harus dilaluinya dengan memiliki pertentangan akan suatu ketentuan pernikahan sesuai dengan syariat Islam yakni memberikan penjagaan pada suatu kehormatan diantara suatu pasangan.

b. Larangan Mengungkap Aib Perselingkuhan Pandangan Mazhab Syafi'i

Melalui Alquran Quran Surat Al-Mu'minin ayat 5-7 telah dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al UMM sebagai berikut.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ . فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya:

Dan orang yang memberikan penjagaan pada kemaluannya kecuali pada istri dan budak yang telah dimiliki. Sungguh hal ini mereka tidak akan tercela. Akan tetapi siapa yang mencari dibeli ini maka mereka orang yang telah melewati akan batasnya. "(Qs. Al Mu'minin : 5-7)

Melalui ayat ini Imam Syafi'i pada kitabnya Al UMM memberikan penjelasan bahwasanya sudah sangat jelas dengan menyebutkan suatu karakter sebagai individu yang menjaga kemaluannya mereka kecuali kepada istrinya atau budak yang telah di dipunyai. Dalam hal ini bahwasanya selain kepada istrinya serta budak tersebut maka hukum

Islam yakni haram. Telah dijelaskan juga bahwasanya Budak atau dan istri yang dipunyai adalah seorang manusia bukanlah suatu hewan ternak.⁹⁶

Pada hal ini telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwasanya ayat dengan memiliki hubungan akan menjaga kemaluannya kecuali pada istrinya atau budak yang dipunyainya telah memberikan penegasan yang memiliki makna bahwasanya hubungan seksual hanya diperbolehkan dengan istri sah atau budak perempuan yang dimiliki (pada masa tersebut). Selain keduanya, hubungan seksual dianggap haram. Imam Syafi'i juga menekankan bahwa istri dan budak adalah manusia, bukan objek, untuk menunjukkan bahwa meskipun perbudakan ada, budak tetap memiliki hak dan dihormati sebagai manusia. Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwasanya perselinguhan dalam Islam adalah suatu hal yang dilarang.

Pada kitab Al UMM telah dijelaskan juga oleh Imam Syafi'i bahwasanya

أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ أَعْظَمُ لِلْجُورِ

Artinya:

“kerjakanlah sholat shubuh saat pagi sedikit terang, karena itu lebih besar pahalanya atau lenih membesarkan pahalamu.”⁹⁷

Sufyan telah memberikan kabar pada kami dari Az-Ztthi dari Urwah dari Aisyah yang mengungkapkan bahwasanya mereka para perempuan mukmin salat subuh dengan nabi setelah itu mereka bubar dan

⁹⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Al UMM Edisi 9*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2014), 549

⁹⁷ Hadist shahih, dan dinilai shahih oleh at thiemidzi dan selainnya. Dikatakan dalam buku Imam syafii, *Ar risalah, Penerbit Buku Islam Rahmatan*, 359

menutup dirinya melalui jubah yang ia kenakan dan tidak satu orang pun mengetahui mereka karena keadaan yang gelap.⁹⁸

Hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga diri dan kehormatan, yang juga dapat diterapkan dalam konteks menjaga diri dari perselingkuhan. Seperti para wanita yang menutupi diri mereka dengan jubah setelah shalat Subuh, menjaga diri dari godaan dan menjaga kesopanan dalam hubungan sosial merupakan bentuk perlindungan terhadap integritas diri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajarkan untuk menjaga aurat, baik fisik maupun emosional, serta berinteraksi dengan penuh kesadaran akan batasan yang sesuai dengan norma agama. Menjaga diri dari perselingkuhan tidak hanya soal kesetiaan fisik, tetapi juga melibatkan pengendalian diri dan kesadaran akan akibat dari tindakan yang melanggar norma moral dan agama, yang pada akhirnya akan menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

Lebih lanjut dalam kitab Al UMM telah dijelaskan bahwasanya

وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدُّوا الْحَيْطَ وَالْمَخِيطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ
وَشَنَاءٌ وَنَارٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Rasulullah berkata serahkan jarum serta benang tersebut dikarenakan suatu bentuk pengkhianatan merupakan aib dan cacat yang akan memperoleh balasan di hari kiamat.⁹⁹

⁹⁸ Imam syafii, *Ar risalah*, Penerbit Buku Islam Rahmatan, 359

⁹⁹ Imam Asy-Syafi'i, *Al UMM Edisi 9*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2014), 629

Berbagai hadis tersebut telah jelas bahwasanya menurut pandangan Imam Syafi'i perselingkuhan adalah suatu bentuk pengkhianatan yang merupakan aib keluarga yang harus di tutupi.

Namun fakta yang ada saat ini saat ini juga banyak dari suami atau istri yang tidak dapat menjaga dirinya dari kesucian atau kehormatannya. Menurut Ali Rahimi suami/istri yang melaksanakan perselingkuhan adalah suatu bentuk pengkhianatan pada perjanjian pernikahan yang telah dilakukan pembinaan dengan dipertahankan bersama. Seseorang yang melakukan perselingkuhan yakni individu yang memiliki keegoisan dengan penghancuran pada hati pasangannya. Dia yang memilih untuk memberikan pemenuhan pada ego atau nafsu yang dimilikinya. Apabila perselingkuhan sudah terjadi seorang korban yakni individu yang telah disakitinya pada perjanjian pernikahan yang telah melahirkan seorang anak juga masuk pada kategori korban dikarenakan keluarga ataupun orang tuanya yang telah mengalami kehancuran pada kehidupannya serta tidak bisa kembali utuh seperti semula.¹⁰⁰

Melalui pandangan Imam Syafi'i ini dapat dikatakan bahwasanya dapat disimpulkan bahwasanya perselingkuhan dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dilarang, bahkan bisa termasuk dalam kategori dosa besar. Dalam konteks fiqh, perselingkuhan bisa dikategorikan sebagai perbuatan zina yang melibatkan orang yang sudah menikah, yang

¹⁰⁰ Ali Rahimi, *Interactive pathology Of The Spousal Relationship Before and After Husbands Infidelity*, Deleted Jurnal, 2, 1, 2014

hukumannya bisa sangat berat, baik hal ini ada di dunia atau di akhirat nanti. Akan tetapi pandangan terkait ini seorang suami atau istri melakukan perselingkuhan keduanya harus tetap menjaga rahasia atau aib pasangannya. Hal ini dikarenakan ketika problem keluarga di keluarkan maka akan menimbulkan suatu konflik baru yang dapat memperkeruh suatu keadaan.

Pandangan ini juga sama seperti yang telah dikatakan Ragwan Albar di mana menguraikan bahwasanya Imam Syafi'i sangat menekankan pentingnya menjaga aib dan kehormatan orang lain, baik dalam urusan pribadi maupun sosial.¹⁰¹ Dengan demikian, mazhab ini berpendapat bahwa seseorang yang mengetahui aib orang lain, termasuk dalam kasus perselingkuhan, tidak boleh mengungkapkannya kepada publik, kecuali ada alasan yang sah menurut syariat (misalnya, untuk penegakan hukum atau jika tindakan tersebut membahayakan orang lain).

Sesuai dengan keadaan saat ini media sosial telah banyak dipakai oleh individu dalam pengekspresian suatu emosional yang telah dialaminya dengan suatu kegiatan mengungkapkan keadaan dirinya dengan suatu hal yang memiliki kesengajaan dengan sikapnya yang memberikan penjelasan terhadap apa yang telah dirasakan oleh seorang individu.¹⁰² Media sosial di sini hadir yang menjadikan mereka bisa

¹⁰¹ Ragwan Albaar, *The Principle of Confidentiality in Islamic Guidance and Counseling: A Review of Hadith*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 12, No. 2(2022): 184-207

¹⁰² Bazarova, N. N. & Choi, Y. H, "Self-disclosure in social media: Extending the functional approach to disclosure motivations and characteristics on social network sites", Journal of Communication, 2014.

mengungkapkan berbagai beban yang telah dimiliki dengan lebih luas, sehingga bisa ditanggapi oleh orang lain yang juga menjadi pengguna media sosial, dengan memberikan suatu tanggapan yang sangatlah cepat sesuai akan yang diharapkannya. Tentu hal tersebut sebenarnya sudah dilarang secara jelas oleh Islam, bahwasanya seorang mukmin tidaklah boleh mengungkapkan aib khususnya kasus perselingkuhan pasangannya. Tindakan pengungkapan keburukan pasangan di media sosial ini adalah suatu bentuk dari pengungkapan aib yang perlu menjadi rahasia rumah tangga akan tetapi diungkapkan oleh pasangan nya di khalayak umum. Kegiatan peengumbaran rahasia pasangan ini tentu diharamkan dalam syariat Islam karena hal ini memiliki pertentangan akan suatu fungsi pasangan yang dikatakan sebagai suatu pakaian.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam potongan Surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ ۚ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

“Telah halal untukmu di malam puasa mencampuri istrimu mereka merupakan pakaian untukmu dan dirimu adalah pakaian untuknya. Allah telah tahu bahwa engkau tidak bisa memberikan penahanan akan dirimu tetapi tobatmu telah diterima olehnya dan akan memberikan ampunannya. Maka sungguh sekarang bercampurilah dan cari apa yang telah ditetapkan oleh Allah, minumlah dan makanlah hingga kau bisa membedakan antara benang hitam dan benang putih yaitu fajar lalu sempurnakan puasa hingga malam

tetapi jangan campuri mereka apabila dalam keadaan iktikaf di masjid. Hal inilah yang menjadi batasan Allah. Oleh karena itu janganlah kau mendekatinya. Demikianlah Allah memberikan penerangan terhadap ayat-ayatnya pada individu supaya mereka memiliki ketakwaan.” (Qs. Al-Baqarah : 187)¹⁰³

Penulis bisa memberikan simpulan bahwasanya sesuai dengan bentuk peragaan terkait dengan suatu kehormatan pasangan keluarga yang dikatakan sebagai pakaian yang menjadi penutup ataupun pelindung aurat, maka dapat dikatakan bahwasanya fungsi dari seorang pasangan yakni pemberian kelengkapan untuk memberikan penutup terhadap apa yang menjadi kekurangan antara yang satu dengan yang lainnya, di mana di dalamnya termasuk penutupan aib dalam pelaksanaan perselingkuhan dengan tidak mengungkapkannya di khalayak umum. Seorang suami istri yang telah memiliki keterikatan akan pernikahan yakni semua yang sudah dialami dalam ikatan tersebut perlu diketahui oleh dua insan tersebut saja. Baik kebaikan ataupun problem yang terjadi dalam perjanjian pernikahan antara pasangan suami istri tersebut, yang tidak boleh dilihat oleh individu lain. Oleh karena itu rahasia ataupun aib antara satu dengan yang lain, aib seorang suami ataupun sebaliknya merupakan suatu kewajiban bersama untuk dijaga. Setiap problem dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang perlu dirahasiakan dan cenderung sensitif maka dari itu berbagai problem dalam keluarga adalah suatu rahasia bersama antara istri dan suami.

¹⁰³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 38.

Ketika keduanya mengekspos di suatu internet ataupun media sosial hal ini mengungkapkan bahasanya di sosok tersebut bukanlah seorang pasangan yang mempunyai kepercayaan dikarenakan dia telah mengumbar aib pasangan. Ini sama halnya mengungkapkan aib dirinya. Pada pandangan Imam Syafi'i yakni mengajarkan setiap mukmin untuk menjaga aibnya sendiri ataupun aibnya orang lain karena sesungguhnya Allah sudah menutup aib individu tersebut. Oleh karena itu setiap muslim tidak boleh mengumbar keburukan orang lain yang dapat menjadi suatu dosa. Hal ini juga telah dijelaskan pada suatu hadis yang dikutip dalam kitab Riyadus Sholihin sebagai berikut :

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ((إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ أَفْسَدْتَهُمْ ، أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ) . حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .

Artinya:

Dari Muawiyah berkata bahwasanya saya sudah mendengar Rasulullah berkata sungguh apabila engkau mencari keburukan setiap muslim berarti engkau sudah merusaknya dan hampir engkau merusaknya¹⁰⁴

c. Larangan mengungkap Aib penyakit pasangan Pandangan Mazhab Syafi'i

Dalam kitab Al UMM juga telah dijelaskan “seandainya seorang suami menikah dengan istrinya dan memperolehnya pada suatu kondisi mufdhah maka tidak diberikan pilihan kepada seorang suaminya dikarenakan telah menggauli. Kecuali dalam hal ini ketika ada *qam* pada kemaluan istri tetapi suami masih bisa menggauli maka tidak diberi suatu

¹⁰⁴ Imam Nawawi, *Riyadus Shalihin Cetakan 1*, (Surabaya, Duta Ilmu, 2005), 623

hak dalam memilih kepada sang suami. Akan tetapi ketika memberikan Batasan/penghalang pada suami untuk menggauli istrinya maka dalam hal ini kemaluan buntu dan atau ketika perempuan mengalami suatu penyakit gila, kusta atau belang tidak memiliki suatu hak untuk memilih akibat adanya penyakit tersebut.

Hal ini telah dijelaskan juga dalam kitab *Al UMM* oleh Imam Syafi'i bahasanya:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.

Artinya:

Malik telah memberikan kabar kepada kami dari Yahya bin Said Ibnu Al Musayyib yang mengatakan bahwasanya Umar bin Al Khattab berkata laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan perempuan itu memiliki penyakit gila atau kusta ataupun belang lalu telah bergaul dengannya maka wanita tersebut memiliki hak memperoleh maharnya dan suaminya mempunyai hak untuk memberikan penuntutan ganti kepada wali perempuan ketika belum ada perjanjian sebelumnya.¹⁰⁵

Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khathab ini menegaskan bahwa meskipun seorang istri mengalami kekurangan fisik atau mental, seperti gila, kusta, atau belang, hak-haknya sebagai istri tetap dilindungi, termasuk haknya atas mahar (mas kawin). Apabila individu antara perempuan ataupun laki-laki yang melangsungkan pernikahan melalui suatu kondisi tersebut dan telah menggauli maka perempuan memiliki hak untuk memperoleh mahar dari suami dengan mempunyai hak

¹⁰⁵ Imam Asy-Syafi'i, *Al UMM Edisi 9*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2014), 488

dalam penuntutan ganti rugi pada seorang walinya apabila cacat tersebut tidak diinformasikan sebelumnya. Hadis ini juga mencerminkan bahwa Imam Syafi'i menekankan prinsip keadilan dalam hubungan suami istri, di mana suami harus menjaga hak istri dan tidak mengabaikan kewajibannya, sementara dalam Islam terdapat kewajiban untuk menutupi aib pasangan, menjaga kehormatan, dan tidak mempermalukan kekurangan fisik atau mental pasangan dalam pernikahan.

Imam Syafi'i sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan aib orang lain. Dalam pandangan Muhammad Rizal dalam konteks ini, meskipun pasangan sedang menghadapi penyakit yang berat, aib atau kondisi medis mereka tetap harus dihormati dan dijaga kerahasiaannya. Dalam Islam, mengungkapkan aib seseorang, termasuk masalah kesehatan, di depan umum terutama tanpa izin orang yang bersangkutan merupakan hal yang tidak dibenarkan.¹⁰⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya Islam menganjurkan agar setiap pasangan menjaga satu sama lain, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Menghadapi penyakit pasangan adalah ujian bagi seorang suami ataupun istrinya. Hal ini seperti firman Allah dalam Al-quran terkait dengan kewajiban saling memberikan bantuan dan dukungan satu dengan yang lainnya:

¹⁰⁶ Muhammad Rizal, Imam Al-Shafi'i's *Thought about Human Obligations and Rights in Islamic Law*, MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab Volume 4 Number 1 June 2022:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan lakukanlah tolong-menolong di antara kamu pada hal yang baik dan takwa dan jangan tolong-menolong pada perbuatan dosa dan bermusuhan, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Q.s Al-Maidah : 2)

Imam Syafi'i mengajarkan bahwa seseorang yang merawat pasangannya yang sedang sakit seharusnya berusaha menjaga martabat dan kehormatan pasangan tersebut.¹⁰⁷ Jika ingin mencari dukungan atau berbagi beban, lebih baik melakukannya dengan cara yang tidak membocorkan aib pasangan.

Hal ini tentu memiliki kesamaan dengan yang dijelaskan oleh Diana bahasanya seorang pasangan perlu memberikan pengetahuan antara kewajiban serta haknya baik sebagai suami ataupun istri. Suatu hubungan rumah tangga perlu memberikan pengetahuan dan penerimaan antara satu dengan yang lain bahwasanya pada diri seorang individu pasti memiliki suatu kekurangan.¹⁰⁸

Maka dari itu seorang istri ataupun suami perlu memberikan penjagaan pada aib masing-masing melalui tidak disebarkannya aib tersebut hingga memberikan pengucilan pada istri ataupun suami serta

¹⁰⁷ Yayat Hidayat, *Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i terhadap Istri yang Tidak Patuh kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah*, El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Vol. 2 No.1 (Januari 2023)

¹⁰⁸ Sandy, Diana, Mardlatillah., Nurus, Sa'adah, *Pola relasi suami istri sebagai upaya meningkatkan kelanggengan perkawinan*. Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling, 2022, doi: 10.35719/sjigc.v2i1.12

perusakan nama baik di khalayak umum. Suami diharamkan untuk mengungkapkan aib istrinya pada khalayak umum juga seorang istri perlu memberikan penjagaan pada kehormatan sang suami dengan tidak mengungkapkan aib suaminya. Karena sejatinya wanita yang solehah yakni wanita yang terus melakukan penjagaan kepada suatu aib dalam rumah tangganya dengan memberikan penutupan yang rapat terkait dengan aib rumah tangganya tersebut melalui keadaan apapun. Oleh karena itu sebaiknya keduanya perlu melakukan penjagaan pada aib tersebut.

B. Implikasi Hukum dan Moral bagi Suami Istri yang Mengumbar Aib Pasangan di media Sosial Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i

1. Dampak Hukum Islam terhadap Pengungkapan Aib di media Sosial

Islam tentu memberikan pelarangan pada seorang istri ataupun suami yang mengumbar pasangannya pada seseorang yang lain melalui tujuan yang tidak benar. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “siapa yang menutup keburukan seorang muslim maka Allah juga menutup keburukannya di hari kiamat” Ibnu Majah juga telah memberikan periwayatan dari Ibnu Abbas bahasanya Rasulullah SAW bersabda “barangsiapa yang menutup aib seorang mukmin maka Allah juga akan menutup aibnya di hari kiamat kelak dan siapa yang mengungkapkan aib

yang lain maka Allah juga akan mengungkap aibnya hingga keburukan semua di rumahnya¹⁰⁹

Islam memerintahkan umat setiap muslim saling menjaga aib orang lain dan tidak menyebarkannya, hal ini juga seharusnya dilakukan oleh setiap pasangan suami maupun istri. Seharusnya istri maupun suami saling menyadari bahwa jika menutup aib pasangannya maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Mengekspos aib pribadi muslim lain secara terang-terangan suatu perbuatan dosa, suami atau istri yang dengan sengaja mengekspose aib maksiat pasangannya, menyebabkan bahan gunjingan. Jika aib tersebut merupakan perbuatan maksiat pasangan, alangkah baiknya tidak dipublish agar tidak menimbulkan bahan gunjungan orang lain, dan karena Allah membenci tindakan menggunjing dan mencari-cari kesalahan pasangan sendiri. Al-Quran juga telah menjelaskan di dalam Quran Surat Al-Hujurat terkait dengan hal yang dilarang dalam mengungkapkan suatu aib seseorang terutama dalam pasangannya, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman sungguh jauhlah dari berbagai prasangka sungguh sebagian prasangka adalah dosa dan jangan kamu mencari aib orang lain dan jangan kamu menggunjing orang lain. Sukakah engkau memakan daging saudara yang sudah mati maka tentu akan jijik. Maka bertakwalah pada Allah sungguh Allah maha menerima tobat dan maha penyayang.” (Qs. Al Hujurat : 12).

¹⁰⁹ Kurniasih Fitri Maulinda, *Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi dan Implementasi dalam Konteks Keluarga di Indonesia*, Maktabah Reviews Vol.1, No.1,(2024):99-118

Dari ayat tersebut dapat peneliti jelaskan bahwasanya Adapun tajasus memiliki keterkaitan dengan ranah pribadi mukmin dengan melihat suatu kondisi yang terjadi padanya. Maka hal ini dilarang seperti pada ajaran pokok pada Qur'an Surat Al-hujurat ayat 12 yang menguraikan bahwasanya haram untuk disebarluaskan suatu aib. Pada ayat ini Allah telah memberikan larangan-larangan untuk orang-orang yang memiliki keimanan dalam mencari kesalahan yang lain dengan menggunjing memfitnah ataupun berburuk sangka¹¹⁰

Jika seseorang mengungkapkan aib pasangan mereka dengan maksud untuk menyebarkan keburukan atau membuat orang lain berburuk sangka (fitnah), maka ini akan mengundang dosa yang lebih besar. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

"Sungguh orang yang menuduh perempuan-perempuan baik dengan tidak tampak aibnya dan perempuan-perempuan yang beriman dilaknat oleh Allah serta untuk mereka akan memiliki adab yang sangatlah besar." (Qs An-Nur : 23)

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwasanya mengungkapkan aib pasangan di media sosial dengan tujuan untuk menyebarkan keburukan atau membiarkan orang lain tahu masalah pribadi

¹¹⁰ Nurushshobah, *Curhat (Pengumbaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur'an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman)*, Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir ISSN 2746-1025 (e) | Vol. 4, No. 1, 2023 |DOI: 10.51700/irfani.v4i1.533|p. 16-32

yang seharusnya tetap menjadi urusan privat, termasuk dalam kategori fitnah dan hukumnya haram atau dosa besar. Mazhab Syafi'i melihat bahwa hal ini merusak nama baik dan memberikan dampak negatif pada banyak orang. Tidak hanya untuk pasangan yang memiliki hubungan akan tetapi juga masyarakat umum perlu melihat atau membaca pengungkapan hal ini.

Pasangan suami istri seharusnya bisa saling menerima dan memahami satu sama lain mengerti bahwa setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing. Adapun kekurangan tersebut tidak diungkapkan pada orang lain, apalagi sampai disebarluaskan melalui media sosial. Sebagai seorang istri maupun suami hendaknya menjaga kehormatan dengan tidak menyebarkan aib pasangannya, sehingga tidak mempermalukan pasangan dan merusak nama baiknya di hadapan orang lain. Suami maupun istri tidak boleh mengumbar aib istrinya ke ranah publik, sebaliknya menjaga kehormatan pasangan dengan menghindari hal-hal yang dapat mempermalukan pasangannya. Kehormatan disini memiliki keterkaitan dengan nama baik individu serta cara pandang individu terhadap seseorang tersebut. Semisal ketika istri mengumbar aib seorang suami melalui media sosial maka keburukan itu akan dilihat oleh semua orang. Perspektif ini tidaklah memberikan penutup pada aib yang menyebabkan orang lain memiliki pandangan yang buruk terkait dengan keburukan suaminya tersebut.

2. Dampak Moral Terhadap Hubungan Suami Istri

Menurut Mazhab Syafi'i, menjaga kehormatan pasangan adalah salah satu kewajiban dalam pernikahan. Dengan mengumbar aib pasangan, baik suami maupun istri, pada dasarnya telah merusak kehormatan diri pasangan dan diri sendiri. Seringkali istri mengumbar aib suaminya dengan tujuan untuk curhat dan meminta solusi. Istri yang melakukan tindakan semacam itu, membutuhkan tempat untuk bercerita, teman untuk memberikan saran, atau dalam kasus tertentu mungkin merasa hal yang dirinya lakukan bukanlah suatu kesalahan melainkan hanya sekadar curhat saja. Tanpa disadari, curahan hati seputar rumah tangga itu menyangkut aib pasangannya yang pada akhirnya terbuka kepada orang lain. Beberapa orang, menganggap bahwa tindakan tersebut bukanlah mengumbar aib melainkan hanya untuk mencurahkan beban, dan hal itu termasuk manusiawi. Seperti halnya pendapat admin khusus curhat wanita mengenai curhat permasalahan keluarga yang tergolong aib, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kewajiban menjaga kehormatan yang telah diamanahkan oleh Allah.¹¹¹

Dari berbagai dampak moral yang telah timbul melalui penggambaran aib di media sosial seperti perasaan yang lega dikarenakan memberikan harapan teman atau kerabat yang lain bisa memberi support terhadap apa yang telah dilewati. Akan tetapi meski memiliki berbagai hal ini juga memiliki berbagai dampak buruk ketika menyebarkan aib suatu

¹¹¹ M., Aulia, Urrahman, Analisis konsekuensi publikasi masalah rumah tangga di media sosial dengan perspektif sad adz-dzari'ah. *Jurnal DARUSSALAM/Jurnal Darussalam*, 2024, doi: 10.59259/jd.v4i1.126

hubungan keluarga. Dampak negatif dalam mengumbar aib di media sosial pada suatu keluarga berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti yakni.¹¹²:

a. Merusak Privasi dan Kehormatan Dalam Rumah Tangga

Mengungkapkan aib pasangan di media sosial jelas merusak kehormatan dan reputasi pasangan tersebut. Ketika masalah pribadi yang seharusnya dibicarakan secara langsung di dalam hubungan atau dalam konteks yang lebih privat dipublikasikan secara terbuka, ini bisa mengakibatkan penghinaan di mata publik. Kehormatan Merupakan sesuatu yang urgen pada Islam serta penjagaan pada privasi pasangan adalah kewajiban yang sangat besar adalah kewajiban yang besar.

b. Menghancurkan Rasa Kepercayaan dalam Hubungan

Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan pernikahan atau hubungan intim lainnya. Mengumbar aib pasangan di media sosial bisa menyebabkan rusaknya kepercayaan dalam hubungan tersebut. Pasangan yang merasa dipermalukan atau dihianati mungkin merasa tidak lagi aman atau dihargai dalam hubungan tersebut. Ini bisa memicu ketegangan yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan mudah, bahkan bisa berujung pada perpisahan atau perceraian. Dalam konteks sosial, orang-orang yang mengetahui masalah pribadi pasangan tersebut melalui media sosial mungkin ikut berkomentar atau memberikan

¹¹² Yuni Harlina, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No.1(2015): 84.

penilaian, memperburuk keadaan, dan membuat pasangan merasa lebih tersudut.

c. Timbulnya fitnah.

Nahdlatul ulama memberikan keharaman terkait dengan tayangan berita yang di dalamnya berisi keburukan seperti mengungkapkan keburukan orang lain yang tidak disesuaikan akan fakta sehingga menjadikan fitnah.

d. Menurunkan Citra Diri Pengumbar Aib

Mengumbar aib pasangan di media sosial juga bisa merusak citra diri orang yang melakukannya. Meskipun mungkin merasa bahwa ini adalah cara untuk meluapkan perasaan atau mendapatkan dukungan, tindakan tersebut bisa membuat orang lain menilai bahwa individu ini tidak dapat menangani masalah dengan cara yang dewasa dan bijaksana. Sebaliknya, orang yang bijak dan dewasa akan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang lebih matang dan penuh pertimbangan, tanpa harus membawa masalah pribadi ke ruang publik.

Orang yang terbiasa mengungkapkan masalah pribadi di media sosial juga bisa dicap sebagai seseorang yang tidak dapat dipercaya atau tidak bertanggung jawab dalam menjaga hubungan.

e. Potensi Perceraian

Jika masalah yang diungkapkan di media sosial adalah masalah serius dalam hubungan, seperti perselingkuhan atau perbedaan besar lainnya, maka mengumbar aib pasangan dapat memperburuk potensi

perceraian. Alih-alih menyelesaikan masalah di dalam hubungan secara bijak dan penuh kasih sayang, pasangan yang mengumbar aib mungkin membuat jalan keluar lebih sulit atau bahkan memicu ketegangan yang tidak bisa dipulihkan.

Islam mengajarkan bahwa perceraian adalah langkah terakhir setelah semua upaya untuk memperbaiki hubungan gagal. Mengumbar aib pasangan justru dapat mempercepat proses perpecahan, karena kepercayaan yang rusak tidak dapat dengan mudah dipulihkan setelah aib seseorang diumbar secara terbuka.¹¹³

Oleh karena itu melalui pengungkapan aib di media sosial menjadikannya mudah terpengaruh oleh berbagai pengaruh luar yang bukan memberikan ketenangan atau keharmonisan dalam rumah tangga, justru menjadikan suasana lebih parah. Maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya dalam pengungkapan di sosial media lebih baik dihindar supaya kehidupan dalam rumah tangga terus terjaga dan terus harmonis.

¹¹³ Uni Harlina, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No.1, 1(2015): 84

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan Mazhab Syafi'i terhadap Tindakan Mengungkap Aib Suami Istri di media Sosial, Ditinjau dari Aspek Etika dan Hukum Islam

Pandangan Mazhab Syafi'i menutupi Aib pasangan dalam suatu pernikahan adalah suatu hal yang wajib. Istri merupakan pakaian untuk seorang suami serta suami merupakan suatu pakaian untuk istri. Imam Syafi'i memberikan penekanan bahwasanya antara suami dan istri perlu didasari pada kepercayaan dan menjaga kehormatan pribadi serta privasi pasangan, yang berarti tidak mengungkapkan kekurangan atau aib pasangan kepada orang lain. Setiap pasangan sudah menjadi keharusannya untuk menjaga kehormatan dengan tidak menyebarkannya di media sosial sesuai perkembangan zaman saat ini, dimana larangan-larangan mengungkap aib pasangan yakni larangan mengungkap aib penyakit pasangan, larangan mengungkap aib tidak dinikahi dan larangan mengungkap aib perselingkuhan.

2. Implikasi Hukum dan Moral bagi Suami Istri yang Mengumbar Aib Pasangan di media Sosial Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i

Implikasi hukum untuk suami istri dengan melakukan pengumbaran aib pasangan di media sosial menurut pandangan Mazhab Syafi'i yakni merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip Islam yang

mengakibatkan dosa besar, karena hal tersebut adalah perilaku haram untuk dilakukan.

Adapun dampak moral mengumbar aib pasangan di media sosial pandangan Mazhab Syafi'i yakni dapat merusak privasi dan kehormatan dalam rumah tangga, menghancurkan rasa kepercayaan dalam hubungan, timbulnya fitnah, menurunkan citra diri pengumbar aib, dan adanya potensi perceraian.

B. Saran

1. Untuk masyarakat yang telah memiliki rumah tangga ketika memiliki suatu problem dengan pasangannya seharusnya diselesaikan dengan yang baik dan jangan diumbar dalam media sosial yang dapat memberikan kerusakan pada kehormatan pasangan suami istri. Selama ini masih belum mempunyai sanksi yang tegas untuk suatu pasangan yang melakukan pelanggaran akan hak dan kewajibannya untuk memberikan penjagaan pada kehormatan masing-masing. Oleh karena itu selanjutnya regulasi pemerintah perlu memperhatikan hal ini .
2. Kepada masyarakat umum khususnya netizen seharusnya tidak memberikan pemilihan pada berbagai pengetahuan yang diunggah di media sosial tanpa disaring terlebih dahulu. Seseorang hanya menyimak tanpa mencernanya terlebih dahulu, serta janganlah memberikan penghakiman sendiri kepada aib seseorang. Karena tentulah kita tidak tahu apa yang benar terjadi dan latar belakang terjadinya problem tersebut. Meskipun tindakan membuka aib tidak benar sebaiknya netizen tidak ikut campur terkait dengan perkara orang lain.

3. Pengamatan ini memiliki berbagai kekurangan dan tidak memiliki kesempurnaan. Oleh karena itu pengamatan ini perlu dikembangkan dengan yang lebih luas kembali terkait pembahasannya yang lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. *Pengantar Studi Etika*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 10
- Ainiyah, Nur “Remaja Millenial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millenial,” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* Vol.2, no. 2 (2018): 221–236
- Aizid, Rizem. *Para Musuh Allah*, (Yogyakarta: Saufa, 2017), 63-64.
- Al-Asqalany, Hajar Ibnu Al-Hafizh. *Syarah Kitab Al Jami`*, (Solo, Arafah, 2016), 92
- Albaar, Ragwan, *The Principle of Confidentiality in Islamic Guidance and Counseling: A Review of Hadith*, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 12, No. 2(2022): 184-207
- An Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim 1*, (Tangerang Selatan, Darus Sunnah), 131
- Asy-Syafi`I, Imam. *Al UMM Edisi 9*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2014)
- Asy-Syafi`i, Imam. *Al-Umm, terj. Misbah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 668
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Amzah, 2015), 156- 159.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 5
- Baha, Gus “Curhat Tapi Mengumbar Aib Sendiri”, diakses pada tanggal 2 Juni 2023. dalam Channel Santri Gayeng, <https://youtube.be?zx0EZ6x7S3o>

Bazarova, N. N. & Choi, Y. H, “*Self-disclosure in social media: Extending the functional approach to disclosure motivations and characteristics on social network sites*”, Journal of Communication, 2014.

Butar Charles dan Isman Mhd., “*Tindak Tutur Pencemaran Nama Baik (Kajian Linguistik foresik)* Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan Vol.10 No.2, <https://ejournal.stkipbudidaya.ac.id/index.php/ja/article/download/1511/788/4738>

Dewi, Sinta. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi*, Vol. 5 No. 1(2016): 22.

Endi dan Ranubaya. “Analisis Privasi Dan Publikasi Postingan Media Sosial Di Kalangan Orang Muda Menurut Interaksionalisme Simbolik Herbert Blumer” *Jurnal Ilmu Multidiplin* Vol.3 No.2(2023) <https://doi.org/10.37329/metta.v3i2.2455>

Fatmawati, Endang. “Kebebasan Informasi Kalangan Milenial dalam Bermedia Sosial” *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga Media Informasi Dan Komunikasi Kepustakawanan*, Vol.10, No. 2(2020)

Febryanto, Suaib. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghuna Media Sosial Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Dikelurahan Madatte” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* Vol.1 No. 2(2021) <https://doi.org/10.36915/jish.v1i2.216>

Ghazali, Rahman Abdul. *Fiqih Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2003), 191

Haidir Abdullah, *Mazhab Fiqih: Kedudukan dan Cara Menyikapinya* (Riyadh: Dar al-Waleed bin Khalid, 2004), 44.

Hamama Syifa, Ngatikoh Nanik .“Hukum Curhat Di media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam” dalam *Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum*, Vol. 1, No. 1(2022):16

Hamama, Syifa. Hukum Curhat Di media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam, *Jurnal As Syar’e Jurnal Syari’ah & Hukum* Vol. 1 No. 1(2022)

Harahap, R. Z, *Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Palopatmaria) Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum*, 2018

Harlina, Yuni. Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15 No.1(2015): 84.

Hasan, Ali M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 162

Heriansyah, dkk “Era Post Truth: Fenomena Prank dalam Pandangan Hadis dengan Pendekatan Sosio-Historis” Vol.1 No.1(2022)

Hidayat, Yayat. *Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi’i terhadap Istri yang Tidak Patuh kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah*, El ‘Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Vol. 2 No.1 (Januari 2023)

Hikam, wal ulum Jami’ul. *Ibnu Rajab, keterangan hadits ke-7*
<https://www.arisalah.net/antara-menutup-aib-dan-nahi-mungkar/>

HS, Alwi Muh.” Perbandingan Tafsir Tulis dan Lisan M. Quraish Shihab Tentang QS. Al-Qalam Dalam Tafsir Al-Misbah (Analisis Ciri Kelisanan Aditif Alih-alih Subordinati)”, dalam *Ilmu Ushuluddin*, Vol. 18, No. 1(2019):35.

<https://vt.tiktok.com/ZSF38dAJ5/>

<https://vt.tiktok.com/ZSF3drDjF/>

<https://vt.tiktok.com/ZSF3Rmemu/>

<https://vt.tiktok.com/ZSF3RXhaH/>

<https://vt.tiktok.com/ZSYe57mkm/>

<https://vt.tiktok.com/ZSYe5XH6b/>

Idris Nabhani dan Zuhri Saefudin, *Manhaj 'Aqidah Imam As-Syafi'i*, terj. Muhammad bin A. W. Al- 'Aqil, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i), 49

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Mustafa alBabial-Halabi, 1969). 39.

Imanda, Nurul Dewi. Fasakh perkawinan karena alasan cacat badan (studi komparasi fiqih dan Undang-Undang Perkawinan), Bachelor's thesis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 39-43

Istiqomah, *Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang zakat madu*, Semarang: UIN WAlisongo.2010)

Kalam, *Nasehat imam Syafi'i ketika melihat orang mengumbar aib orang lain*. diakses pada 19 Mei 2024 <https://bagyanews.com/nasihat-imam-syafii-ketika-melihat-aib-orang-lain/>

Kamarudin, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hadis, Musawa*, Vol. 14 No.2(2022) : 146-167

Kansil, Nova. "larangan mengumbar aib sendiri dan aib orang lain." diakses pada 15 november 2024 <https://fip.ung.ac.id/larangan-mengumbar-aib-diri-sendiri-dan-aib-orang-lain-oleh-prof-dr-novianty-djafri-m-pd-i/>

KBBI, “Mengumbar”, diakses pada hari Senin, dikutip tanggal senin 3 juni 2024 jam 13.00 WIB dikutip dari <https://kbbi.web.id/umbar.html>

Khalaf, al-Wahhab Abd, *ilm usul al- fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang : Dina Utama,1994), 66

Khon, Majid Abdul. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), 141.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 4.

Kurnia Dewi Neng, Johan Cynthia Riche, and Rullyana Gema. “Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas,” *EduLib* 8, no. 8 (2018): 1–17.

Kusumastuti Adhi and Khoiron Mustamil Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. *Fitratun Annisya and Sukarno* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), n.d.), 2

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 38.

Ma'luf Louis, *al- Munjid fi al-Lughah wal- A 'lam*, (Beirut: Dar al Masyriq, 1986) 73

Majah, Ibnu Imam. *Sunan Ibnu Majah*, 2 ed. (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), *Kitab al-Hudud, Bab as-Sitri 'ala al-mu'min wa Daf'i al-Hudud bisy-Syubuhah*, Nomor 2544, Jilid 3, h. 22

Maryani, Eni. *Media dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rosda. 2011), 17.

Mas'ud Ibnu, dan Abidin, Zainal. *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

Masution dan Taniro, “penyebab konten ikhtilat melalui media sosial menurut hukum pidana Islam diaceh” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* vol.12 Ni. 1(2024)
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/15821/6475>

Maulinda, Fitri Kurniasih. *Tinjauan Hukum Keluarga Islam: Implikasi dan Implementasi dalam Konteks Keluarga di Indonesia*, Maktabah Reviews Vol.1, No.1,(2024):99-118

Moeljadi, David dan dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 402

Mubarok Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 115.

Muchtar Kamal, dkk, *Ushul fiqh*, (Jakarta : prenada Media , 2005) 177

Muchtar Kamal, dkk, *Ushul fiqh*, jilid I, (jakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995) 107

Mughniyah jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 26.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin 1991), 49.

Muhammad Ali Hasan , *Perbandingan Mazhab*, 211.

Mutmainnah dan Rahman. “Etika Jasa Endorsement Di media Sosial; Studi Komparatif Mazhab AlSyafi'i Dan Mazhab Maliki” *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol.4 No.1(2023) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna>

N.S, Nashir Ummu. “*Sakinah Bersamamu*”, diakses pada 15 november 2024
<https://muslimahnews.net/2024/05/22/29675/>

Nawawi, Imam. *Riyadus Shalihin Cetakan 1*, (Surabaya, Duta Ilmu, 2005), 1575

Nawawi, Imam. *Riyadus Shalihin Cetakan 2*, (Surabaya, Duta Ilmu, 2005), 624

Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dimas, 1993), 98

Nurjani, Annisa. *Fenomena Mengumbar Aib dalam al-Qur'an* (Kajian Tafsir Tematik) (Riau: UIN Syarif Kasim Riau, 2021) 6

Nurusshobah, *Curhat (Pengumbaran Aib) di media Sosial Perspektif Qur'an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman)*, Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir ISSN 2746-1025 (e) | Vol. 4, No. 1, 2023 |DOI: 10.51700/irfani.v4i1.533|p. 16-32

Nurusshobah, *Curhat (Pengumbaran Aib) di media Sosial Perspektif Qur'an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman)* , Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir ISSN 2746-1025 (e) | Vol. 4, No. 1, 2023 |DOI: 10.51700/irfani.v4i1.533|p. 16-32

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Postingan akun Instagram khusus curhat @wanita.cl yang diunggah pada 9 Desember 2022,

<https://www.instagram.com/p/CI75AaYLI6/igshid=MzRIOBiNWFIZA=>

Putri, dan Hamzah. “Analisis Self-Disclosure Pada Fenomena Hyperhonest Di media Sosial” *Jurnal Pustaka Komunikasi* Vol.3 No. 2(2021).

- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) 51-54.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 183-184
- Rahimi, Ali. *Interactive pathology Of The Sposual Relationship Before and After Husbands Infidelity*, Deleted Jurnal, 2, 1, 2014
- Rahmah, dan Asmayulia. "Pengungkapan Diri (Self Disclosure) Ditinjau Dari Teori Communnication Privacy Management Pada Penggunaan Fitur Close Friend Di Instagram" *Jurnal Ilmu Komunikasi*
- Raihan, "Spill The Tea: Fenomena Gibah Masa Kini Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Riset Agama*, Vol. 2 No. 1(2022),
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/15658>
- Rizal, Muhammad Imam Al-Shafi'i's *Thought about Human Obligations and Rights in Islamic Law*, MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab Volume 4 Number 1 June 2022:
- Rosyidah Masayu and Fijra Rafiq, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 7-8.
- Saleka, Agung. *Pernikahan Karena Menutup Aib Menurut Hukum Islam*, (Curup: STAIN Curup, 2017), 70.
- Salim, Syaikh bin Led al-Hilali. *Syarah Riyadush Shalihin Jilid III* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2106), h. 06
- Sandy, Diana, Mardlatillah, Nuris, Sa'adah. *Pola relasi suami istri sebagai upaya meningkatkan kelanggengan perkawinan*. Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling, 2022, doi: 10.35719/sjigc.v2i1.12

- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 72
- Shihab, Quraish Muhammad. *Tafsir al-Mishbah, vol.1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 486.
- Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung : Alfabeta, 2013), 60
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2
- Syafi'i, Imam. *Ar risalah, Penerbit Buku Islam Rahmatan*, 359
- Syaifudin, Imam. "Interaksi Soaial Dalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama Di Dusun Dodol desa Wonoagung Kecamatan Kesembon Kabupaten Malang." *J-PIPS Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosaial* Vol. 4, No.1(2017):21-36
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 513.
- Tilas Tapak, *Jendela Madzhab : Memahami Istilah dan Rumusan Madzahib al-Arba'ah* (Kediri: Lirboy Press, 2012), 1.
- Tim, Intera Redaksi. *Antara Menutupi Aib dan Nahi Mungkar*, (Intera: tp, 2021), 4.
- Urrahman, Aulia M. Analisis konsekuensi publikasi masalah rumah tangga di media sosial dengan perspektif sad adz-dzari'ah. *Jurnal DARUSSALAM/Jurnal Darussalam*, 2024, doi: 10.59259/jd.v4i1.126

Zed, Mesika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 5

Zein Ma'shum Muhammad, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha'*, 172-174

Zuhri Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT. RajaGrafind Persada, 1996), 113-9.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Wulan Nur Diana
NIM : 220201210049
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 09 Agustus 2000
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kaliwungu Desa Kedungwungu
Banyuwangi
Telp : 082249056746
Email : dianawulannur980@gmail.com



B. DATA PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. Tahun 2005-2006 : TK Panca Bakti Kedungwungu
- b. Tahun 2006-2009 : MI Al-Amien Kedungwungu
- c. Tahun 2009-2012 : MI Da'watul Falah Kedungasri
- d. Tahun 2012-2015 : MTS Silahul Muslimin Persen
- e. Tahun 2015-2018 : SMK Negeri Darul Ulum Muncar
- f. Tahun 2018-2022 : Universitas Islam Malang
- g. Tahun 2022- : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Pendidikan Non Formal

- a. Tahun 2013-2015 : Pondok Pesantren Subulul Huda Banyuwangi
- b. Tahun 2015-2018 : Pondok Pesantren Manbaul Ulum Banyuwangi
- c. Tahun 2017 : Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Penataban Banyuwangi
- d. Tahun 2018-2021: Pondok Pesantren Kampus Ainul Yaqin Unisma

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pengurus Organisasi Santri Putri Ainul Yaqin Unisma, Bidang Keamanan Priode 2019 – 2021
2. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Unisma, Bidang Monitoring Organisasi Priode 2020 – 2021
3. Pengurus UKM Jamiatul Quro' Wal Huffadz Unisma, Bidang Muaddabah Priode 2020 – 2022
4. Pengurus PMII Fakultas Agama Islam Unisma Priode 2019 – 2020
5. Anggota IKAWANGI Unisma 2018 - 2022